



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. PROSYMPAC AGRO LESTARI, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro No. 01 RT. 10 Dusun 02, Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kab. Muaro Jambi, Jambi, Dalam hal ini diwakili oleh **RINDAR MANDELA, S.H.,M.H., dan BAYU ANUGERAH,S.H. (ADVOKAT)** masing-masing Advokat/Penasehat Hukum dari **KANTOR HUKUM RINDAR MANDELA, S.H.,M.H. & REKAN**, Yang beralamat di Jalan Nusa Indah RT. 003, RW. 000, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dibawah Nomor : 51/SK/Pdt/2023/PN Jmb pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 sebagai **Penggugat** ;

Lawan

PT. MAYANG MANGURAI JAMBI bertempat tinggal di Jln. Sumber Rejo No. 003 RT. 025, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Jambi, Dalam hal ini dikuasakan kepada **J.HOTMAN SIBORO, S.H, CLA., DARA PRADIFTA RAMADHANI,S.H., SYAIPUDDIN,S.H dan SONNY JANTRI PUTRA PARDEDE, S.H** Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum **J.HOTMAN SIBORO & REKAN**, yang beralamat di Jl.Slamet Riyadi No.59 Kel. Solok Sipin Kec. Danau Sipin Kota Jambi - Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus No.02/SK-Pdt/JR/II/2023 tanggal 24 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi

Halaman 1 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Maret 2023 dibawah Register Nomor :
119/S.K/Pdt/2023/PN Jmb. selanjutnya disebut
sebagai.....**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 6 Februari 2023 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) memiliki Pabrik Kelapa Sawit yang selanjutnya cukup disebut dengan "PKS" yang terletak di Jalan Diponegoro Nomor 01 RT. 10 dusun 02 Desa Sidomukti Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, yang mana izin operasional tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 503/01/BPTSP/2015; yang berdiri di atas 6 (enam) bidang tanah/lahan dalam 1 (satu) hamparan dengan luas total 1163.285 M² bersertifikat dengan rincian sebagai berikut :

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00002 tanggal 25 November 2015 atas nama PT. PROSYMPAC AGRO LESTARI dengan Nomor Induk Bidang 06.10.08.14.00121 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muaro Jambi seluas 60.300 M²;
2. Serifikat Hak Milik (SHM) No. 2504 Tanggal 7 Agustus 2003 atas nama Bengawan Kamto seluas 19.705 M²;
3. Serifikat Hak Milik (SHM) No. 2506 Tanggal 7 Agustus 2003 atas nama Bengawan Kamto seluas 20.520 M²;
4. Serifikat Hak Milik (SHM) No. 2507 Tanggal 7 Agustus 2003 atas nama Bengawan Kamto seluas 20.655 M²;
5. Serifikat Hak Milik (SHM) No. 2508 Tanggal 7 Agustus 2003 atas nama Arif Rochman seluas 20.655 M²;
6. Serifikat Hak Milik (SHM) No. 2504 Tanggal 7 Agustus 2003 atas nama Arif Rochman seluas 21.450 M²;

Halaman 2 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan pabrik kelapa Sawit yang memproduksi Crude Palm Oil (CPO) beserta beberapa produk sampingan hasil olahan.
3. Bahwa Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) dalam keadaan PKPU dan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah menjatuhkan putusan Homologasi PKPU yang diajukan oleh PT. LAMBANG SAWIT PERKASA yang selanjutnya disebut Pemohon PKPU terhadap PT. PROSYMPAC AGRO LESTARI yang selanjutnya disebut sebagai Termohon PKPU berdasarkan Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn;
4. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) dan Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi) bermula sekitar tahun 2022, pihak Penggugat dan Tergugat mulai berkomunikasi hingga akhirnya bersepakat untuk melakukan melaksanakan proses jual beli ditandai dengan dibuat dan ditandatanganinya Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23 Tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Suherman,S.H.,M.Kn, Notaris di Bekasi;
5. Bahwa oleh karena isi perjanjian tersebut telah disepakati oleh Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) dan Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi) dibuat dan ditandatangani masing-masing wakilnya yang sah dengan itikad baik tanpa adanya paksaan, penipuan dan kesesatan dalam bentuk apapun, obyek yang diperjanjikan tidak dilarang oleh perundang-undangan dan/atau causa perjanjian yang halal (vide Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdara), maka Perjanjian tersebut secara hukum mengikat sebagai suatu perjanjian bagi Penggugat maupun Tergugat dan mutlak harus patuhi.
6. Bahwa mengenai perjanjian tersebut para ahli telah berpendapat sebagai berikut :
 - (i) Prof. Subekti,S.H. dalam bukunya berjudul "Hukum Perjanjian" terbitan Intermasa, cetakan kesembilan belas, 2002, pada halaman 28, menyatakan "*Perjanjian harus dianggap lahir pada saat pihak yang melakukan penawaran (offerte) menerima jawaban yang termaktub dalam surat tersebut, sebab detik itulah yang dapat dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan*".
 - (ii) J. Satrio,S.H., dalam bukunya "Hukum Perikatan, Perikatan Yang lahir Dari Perjanjian "Buku 1, Terbitan PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan

Halaman 3 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesatu Tahun 1995, pada halaman 165, menyatakan “*Sepakat itu sebenarnya intinya adalah suatu penawaran yang diaskseptir (diterima/disambut) oleh lawan janjinya. Penawaran dan akseptasi bida datang dan kedua belah pihak secara timbal balik. Dengan demikian kita sekarang tahu bahwa penawaran dan akseptasi merupakan unsur yang sangat penting untuk menentukan lahirnya perjanjian*”.

(iii) R. Setiawan dalam bukunya “Pokok-Pokok Hukum Perikatan”, Terbitan Putra A Bardin, Cetakan keenam, April 1999, halaman 59, menyatakan “*teori penerimaan (ontvangsttheohe) bahwa persetujuan terjadi pada saat diterimanya surat jawaban penawaran oleh orang yang menawarkan.*”

7. Bahwa dengan demikian, Perjanjian antara Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari dengan Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi) yang dituangkan dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23 Tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Suherman,S.H.,M.Kn, Notaris di Bekasi, merupakan perjanjian yang mengikat diantara Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) dan Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi).

8. Bahwa dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23 Tanggal 07 Maret 2022 tersebut bahwa Jual Beli pengalihan hak atas tanah dan bangunan Pabrik Kelapa Sawit tersebut telah disepakati dan dilakukan dengan harga Rp. 128.000.000.000,- (Seratus Dua Puluh Delapan Milyar Rupiah), pembayarannya dengan cara Angsuran dan atau bertahap dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23 Tanggal 07 Maret 2022;

9. Bahwa Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) telah membatalkan dan mengakhiri keberlakuan Akta Pengikatan Jual Beli No. 23 sesuai dengan Surat Nomor :285/PAL-SK/IV/2022 tanggal 25 April 2022 perihal : Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23 Tanggal 07 Maret 2022. Tindakan hukum ini diambil dikarenakan Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) mendapatkan Surat dari Tim Pengurus PT. Prosympac Agro Lestari (Dalam PKPU) dan Kreditor Separatis. Selain itu juga Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) tidak mendapatkan kepastian dan kejelasan Pembayaran dari Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi);

10. Bahwa Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) sesuai dengan Surat Nomor :285/PAL-SK/IV/2022 tanggal 25 April 2022 perihal : Pembatalan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengikatan Jual Beli Nomor 23 Tanggal 07 Maret 2022 juga telah meminta kepada pihak Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi) untuk :

1. Menghentikan semua kegiatan operasional dan mengosongkan Pabrik Kelapa Sawit PT. Prosympac Agro Lestari;
2. Menyelesaikan semua tanggung jawab terhadap pihak-pihak yang terkait termasuk diantaranya pihak Karyawan, Pihak Ketiga, dan Pihak Manajemen;
3. Menyerahkan kembali Pabrik Kelapa Sawit PT. Prosympac Agro Lestari dengan semua isinya dalam keadaan utuh dan baik selambat-lambatnya tanggal 28 April 2022;

11.Bahwa setelah melalui proses musyawarah dan negosiasi ulang dilakukan kesepakatan baru sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dan ditandatangani pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 antara Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) dan Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi);

12.Bahwa setelah dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) dan Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi) juga membuat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) dan Pengelolaan Pabrik Kelapa Sawit yang dibuat dan ditandatangani pada 15 Juli 2022 dan juga menerima Surat Kuasa Direksi Nomor 291/PAL-SK/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022;

13.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 17 Juni 2022 yang telah ditanda tangani bersama menyatakan :

Jual beli Pabrik Kelapa Sawit tersebut akan dilakukan dan diterima seluruhnya dengan harga Rp. 128.000.000.000,00 (seratus dua puluh delapan milyar rupiah) yang mana pembayaran akan dilangsungkan dalam beberapa tahap yaitu :

- Pihak Kedua akan memberikan/melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama sebagaimana diatur dalam tata cara/atau skema restrukturisasi utang yang telah dihomologasi dan/atau disahkan oleh Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara No : 39/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mdn;
- Pihak Kedua akan memberikan / melakukan pembayaran Pertama sebesar Rp . 4.600.000.000, - (empat milyar enam ratus juta rupiah) kepada Pihak Pertama pada saat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu tanggal 17 Juni 2022. Yang mana uang

Halaman 5 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan disertorkan Pihak Pertama kepada Bank BNI PT .
Prosypac Agro Lestari di Nomor Rekening 2019022204;

- Pihak Kedua akan memberikan melakukan pembayaran Kedua sebesar 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada Pihak Pertama selambat - lambatnnya tanggal 21 Juni 2022;
- Pihak Kedua akan memberikan melakukan pembayaran Ketiga sebesar 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Pihak Pertama selambat - lambatnnya tanggal 28 Juni 2022;
- Pihak Kedua akan memberikan/melakukan pembayaran Keempat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Pihak Pertama selambat - lambatnnya tanggal 15 Agustus 2022;
- Pihak Kedua akan memberikan/melakukan pembayaran Kelima sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) kepada Pihak Pertama selambat - lambatnnya tanggal 15 September 2022 (dua ribu dua puluh dua);
- Pihak Kedua akan memberikan/melakukan pembayaran Keenam sebesar Rp.735.000.000,-(tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Pihak Pertama selambat-lambatnnya tanggal 20 Oktober 2022 (dua ribu dua puluh dua);
- Pihak Kedua akan memberikan/melakukan pembayaran Ketujuh sebesar Rp.735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Pihak Pertama selambat - lambatnnya tanggal 20 November 2022 (dua ribu dua puluh dua);
- Pihak Kedua akan memberikan/melakukan pembayaran Kedelapan sebesar Rp.735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Pihak Pertama selambat-lambatnnya tanggal 20 Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua);
- Pihak Kedua akan memberikan melakukan pembayaran Kesembilan sebesar Rp.735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Pihak Pertama selambat-lambatnnya tanggal 20 Januari 2023 (dua ribu dua puluh tiga);
- Pihak Kedua akan memberikan / melakukan pembayaran Kesepuluh sebesar Rp.735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Pihak Pertama selambat-lambatnnya tanggal 20 Februari 2023 (dua ribu dua puluh tiga);
- Pihak Kedua akan memberikan / melakukan pembayaran Kesebelas sebesar Rp.735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta

Halaman 6 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmb



rupiah) kepada Pihak Pertama selambat - lambatnya tanggal 20 Maret 20223 (dua ribu dua puluh tiga);

- Pihak Kedua akan memberikan/melakukan pembayaran Kedua Belas sebesar Rp.735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Pihak Pertama selambat - lambatnya tanggal 20 April 2023 (dua ribu dua puluh tiga);

- Pihak Kedua akan memberikan/melakukan pembayaran Ketiga Belas sebesar Rp.735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Pihak Pertama selambat - lambatnya tanggal 20 mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

- Pihak Kedua akan memberikan/melakukan pembayaran Keempat Belas sebesar Rp.735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Pihak Pertama selambat - lambatnya tanggal 20 Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

- Pihak Kedua akan memberikan / melakukan pembayaran Kelima Belas sebesar Rp.735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya tanggal 20 Juli 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

- Pihak Kedua akan memberikan melakukan pembayaran Keenam Belas sebesar Rp.735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Pihak Pertama selambat - lambatnya tanggal 20 Agustus 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

- Pihak Kedua akan memberikan / melakukan pembayaran Ketujuh Belas sebesar Rp.735.000.000,-(tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Pihak Pertama selambat - lambatnya tanggal 20 September 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

- Pihak Kedua akan memberikan kompensasi dari operasional Pabrik yang dijalankan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) per bulan sampai terjadinya pelunasan pembayaran dari pembelian ini, yang mana hal tersebut akan dibayarkan setiap tanggal 1 (Ssatu) setiap bulannya yang akan dimulai per tanggal 15 September 2022 kepada Pihak Pertama.

14.Bahwa berdasarkan Perjanjian sebagaimana tersebut diatas, Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi) selaku Pihak Pembeli akan memberikan/melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama sebagaimana diatur dalam tata cara/atau skema restrukturisasi utang yang telah

Halaman 7 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihomologasi dan/atau disahkan oleh Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara No : 39/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mdn, NAMUN SENYATANYA TERGUGAT (PT. MAYANG MANGURAI JAMBI) SUDAH GAGAL BAYAR DAPAT DIRINCIKAN SEBAGAI BERIKUT :

A. CICILAN KE KREDITUR SEPARATIS

No	Pembayaran Ke-	Jumlah	Tanggal	Keterangan
1	Cicilan BNI kelima	Rp. 912.994.375,-	25 November 2022	Gagal Bayar
2	Cicilan BNI keenam	Rp. 911.992.500,-	25 Desember 2022	Gagal Bayar

Keterangan : Cicilan ke Kreditur Separatis Mulai 25 Juli 2022 sampai dengan 25/06/2027

B. CICILAN KE KREDITUR KONKUREN

No	Pembayaran Ke-	Jumlah	Tanggal	Keterangan
1	Cicilan KONKUREN ketiga	Rp. 305.272.800,-	29 Oktober 2022	Gagal Bayar
2	Cicilan KONKUREN keempat	Rp. 348.796.400,-	29 November 2022	Gagal Bayar
3	Cicilan KONKUREN kelima	Rp. 348.796.400,-	25 Desember 2022	Gagal Bayar

Keterangan : Cicilan ke Kreditur Konkuren mulai dibayarkan pada tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan jangka waktu maksimal 36 Bulan.

C. PEMBAYARAN KE PENGUGAT (PT. PROSYMPAC AGRO LESTARI)

No	Pembayaran Ke-	Jumlah	Tanggal	Keterangan
1	Pembayaran kelima	Rp. 1.000.000.000,-	15/09/2022	Kurang Bayar Rp. 500.000.000,-
2	Pembayaran enam	Rp. 735.000.000,-	20/10/2022	Gagal Bayar
3	Pembayaran ketujuh	Rp. 735.000.000,-	20/11/2022	Gagal Bayar
4	Pembayaran	Rp. 735.000.000,-	20/12/2022	Gagal Bayar

Halaman 8 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmb



kedelapan			
-----------	--	--	--

Keterangan : Cicilan ke Penggugat PT. Prosympac Agro Lestari mulai dibayarkan pada tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan 20 September 2023.

D. PEMBAYARAN UANG SEWA KE PENGGUGAT (PT. PROSYMPAC AGRO LESTARI)

No	Pembayaran Ke-	Jumlah	Tanggal
1	Pembayaran kesatu	Rp. 150.000.000,-	15/09/2022
2	Pembayaran kedua	Rp. 150.000.000,-	21/10/2022
3	Pembayaran ketiga	Rp. 150.000.000,-	21/11/2022
4	Pembayaran keempat	Rp. 150.000.000,-	21/12/2022

Keterangan : Uang Sewa ke Penggugat PT. Prosympac Agro Lestari yang belum dibayar sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

15.Bahwa berdasarkan rincian skema pembayaran tersebut diatas terlihat Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi) telah Gagal Bayar sejak September 2022 dan sampai dengan Gugatan ini didaftarkan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Jambi Pihak Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi) tidak dapat memberikan/melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama sebagaimana diatur dalam tata cara/atau skema restrukturisasi utang yang telah dihomologasi dan/atau disahkan oleh Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara No : 39/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mdn dan sudah dapat dianggap LALAI (WANPRESTASI);

16.Bahwa berdasarkan surat dari Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) No : 292/PAL-SK/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 Perihal : Surat Peringatan/Teguran, menerangkan Bahwa Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi) sebagai Pihak Pembeli telah LALAI (wanprestasi) karena belum memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan Pasal 1 Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 17 Juni 2022, dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Mayang Mangurai Jambi belum melakukan sisa pembayaran sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang seharusnya sudah diserahkan pada tanggal 15 September 2022;
- PT. Mayang Mangurai Jambi tidak melakukan Pembayaran Kompensasi dari Operasional Pabrik sebesar RP. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang seharusnya sudah diserahkan pada tanggal 15 September 2022;
- PT. Mayang Mangurai Jambi tidak melakukan Pembayaran cicilan ke enam sebesar RP. 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang seharusnya sudah diserahkan pada tanggal 20 Oktober 2022;

17.Bahwa akibat dari LALAI (WANPRESTASI) yang dilakukan oleh Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi menyebabkan Penggugat mendapat SOMASI dari :

1. PT. Bank Negara Indonesia (BNI) selaku Kreditur Separatis dengan Nomor Surat : RRC/3/01398/R tanggal 01 November 2022;
2. PT. Lambang Sawit Perkasa selaku Kreditur Konkuren dengan Nomor Surat : 45/EP-SRT/XI/2022;

18.Bahwa karena Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi) tidak melaksanakan ketentuan yang telah tertuang dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanggal 17 Juni 2022, cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) kembali mengambil tindakan hukum dengan melakukan Pembatalan Perjanjian Jual Beli tertanggal 17 Juni 2022 sesuai dengan surat dari Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) Nomor : 293/PAL-SK/XI/2022 tertanggal 04 November 2022, perihal : Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tertanggal 17 Juni 2022;

19.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Ayat (4) Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 17 Juni 2022 yang telah ditanda tangani bersama menyatakan :

Ayat (3)

Bilamana pihak kedua tidak memenuhi salah satu pasal pembayaran diatas dan/atau tidak dapat melunasi sisa pembayaran dalam waktu sebagaimana diatas, maka Pihak Kedua akan di anggap Lalai, untuk itu PIHAK PERTAMA BERHAK MEMBATALKAN PERJANJIAN INI SECARA SEPIHAK TANPA MEMERLUKAN PERSETUJUAN DARI PIHAK KEDUA DAN PIHAK KEDUA DIWAJIBKAN MENGOSONGKAN AREA PABRIK

Halaman 10 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmb



TERSEBUT SELAMBAT-LAMBATNYA 7 (TUJUH) HARI SEMENJAK PIHAK PERTAMA MENGELURKAN SURAT PEMBATALAN PERJANJIAN KEPADA PIHAK KEDUA.

Ayat (4)

Bilamana pihak kedua tidak memenuhi salah satu pasal pembayaran diatas dan/atau tidak dapat melunasi sisa pembayaran dalam waktu sebagaimana diatas, maka Pihak Kedua akan di anggap Lalai, untuk itu PIHAK PERTAMA BERHAK MEMBATALKAN PERJANJIAN INI SECARA SEPIHAK TANPA MEMERLUKAN PERSETUJUAN DARI PIHAK KEDUA DAN PIHAK PERTAMA BERHAK UNTUK MENJUAL PABRIK TERSEBUT KEPADA PIHAK LAIN.

20. Bahwa karena Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi) telah dianggap LALAI (Wanprestasi) sudah seharusnya agar :

1. Menghentikan semua kegiatan operasional dan mengosongkan Pabrik Kelapa Sawit milik Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari);
2. Menyelesaikan semua tanggung jawab terhadap pihak-pihak yang terkait termasuk diantaranya pihak Karyawan, Pihak Ketiga, dan Pihak Supplier, dan/atau Pihak-Pihak lain yang terkait;
3. Menyerahkan kembali Pabrik Kelapa Sawit milik Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) dengan semua isinya dalam keadaan utuh dan baik;

21. Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi) masih mengoperasikan Pabrik Kelapa Sawit milik Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) juga dan dengan sadar tidak MEMBERIKAN/MELAKUKAN PEMBAYARAN KEPADA PIHAK PERTAMA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM TATA CARA/ATAU SKEMA RESTRUKTURISASI UTANG YANG TELAH DIHOMOLOGASI DAN/ATAU DISAHKAN OLEH PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN DALAM PERKARA NO : **39/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.MDN** DAN SURAT PEMBATALAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DARI PENGGUGAT;

22. Bahwa saat ini Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) selaku pemilik Pabrik Kelapa Sawit sangat dirugikan oleh Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi) karena tidak dapat mengoperasikan kembali Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik Penggugat sehingga menyebabkan kerugian materiil yang semakin besar;

Halaman 11 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmb



23. Bahwa Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) telah menerima Surat Keputusan Sanksi Administratif Teguran Tertulis dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana tertuang dalam KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR : 09/Kep.Dis/DLH/2022 Tentang Sanksi Administratif Teguran Tertulis Kepada PT. Prosympac Agro Lestari tanggal 21 September 2022;

24. Bahwa Penggugat telah berulang-ulang dan secara tegas meminta kepada Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi) untuk segera menghentikan semua kegiatan operasional dan menyerahkan kembali Pabrik Kelapa Sawit milik Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) dalam keadaan utuh dan baik sebagaimana tertuang dalam surat dari Penggugat tanggal 10 Desember 2022;

25. Bahwa Tindakan Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi) yang saat ini masih mengoperasikan Pabrik Kelapa Sawit milik Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) dan tidak mematuhi ketentuan yang tertuang dalam klausul Pasal Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat dan Penggugat, telah menjadi faktor penghambat pelaksanaan komitmen PKPU dari Penggugat ke Kreditur Separatis dan Kreditur Konkuren, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn, sehingga cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) melakukan Pembatalan Sepihak atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat 17 Juni 2022 antara Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi) dan Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari);

26. Bahwa sebagai akibat tindakan Tergugat yang telah "wanprestasi" telah menyebabkan Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) juga mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 11.882.852.475,- (*sebelas milyar delapan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

1. Tergugat tidak melakukan Pembayaran ke BNI selaku Kreditur Separatis :
 - Cicilan BNI sebesar Rp. 912.994.375,- (*sembilan ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*) yang telah Lewat Jatuh Tempo Pembayaran pada 25/11/2022;
 - Cicilan BNI sebesar Rp. 911.992.500,- (*sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus ratus*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang telah Lewat Jatuh Tempo Pembayaran pada 25/12/2022;

2. Tergugat tidak melakukan Pembayaran cicilan ke Kreditur Konkuren :

- Cicilan Konkuren sebesar Rp. 305.272.800,- (Tiga Ratus Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah) Yang Telah Lewat Jatuh Tempo Pembayaran pada 29/10/2022;

- Cicilan Konkuren sebesar Rp. 348.796.400,- (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah) Yang Telah Lewat Jatuh Tempo Pembayaran pada 29/11/2022;

- Cicilan Konkuren sebesar Rp. 348.796.400,- (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah) Yang Telah Lewat Jatuh Tempo Pembayaran pada 29/12/2022;

3. Tergugat tidak melakukan Pembayaran cicilan ke Penggugat untuk Periode pembayaran sebaga berikut :

1. Periode Pembayaran Bulan 15 September 2022 masih kurang bayar = Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)

2. Periode 20 Oktober 2022 sebesar Rp. 735.000.000,- (*tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah*);

3. Periode 20 November 2022 sebesar Rp. 735.000.000,- (*tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah*);

4. Periode 20 Oktober 2022 sebesar Rp. 735.000.000,- (*tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah*);

4. Tergugat tidak melakukan Pembayaran Uang Kompensasi Pembayaran dari Operasional Pabrik Kelapa Sawit Milik PT. Prosympac Agro Lestari sebesar Rp. 350.000.000,- (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*);

5. Adanya kerusakan Alat Pabrik Kelapa Sawit milik PT. Prosympac Agro Lestari yang di taksir sebesar Rp. 6.000.000.000,- (*enam milyar rupiah*) akibat tidak dilakukan pemeliharaan terhitung semenjak mulai dioperasikannya Pabrik Kelapa Sawit oleh Tergugat;

27. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sangat wajar dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23 Tanggal 07 Maret 2022 antara Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) dengan Tergugat (PT. Mayang Mangurai

Halaman 13 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmb



Jambi) yang dibuat dihadapan Notaris Suherman,S.H.,M.Kn, Notaris di Bekasi dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat Tanggal 17 Juni 2022 antara Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) dengan Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi) adalah tidak mengikat, tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dibatalkan;

28. Bahwa oleh karena Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi) jelas-jelas telah melakukan wanprestasi, maka patut dan beralasan untuk menghukum Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi) membayar biaya perkara;

29. Bahwa sebagai akibat tindakan Tergugat yang telah “wanprestasi” tersebut, selain kerugian materiil, Penggugat juga menderita kerugian non-materiil (kerugian immateriil) yang sulit untuk diukur dengan nilai kebendaan, namun akan dianggap memadai apabila kepada Penggugat diberikan uang ganti kerugian non-materiil (ganti kerugian immateriil) yang nilainya sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

30. Bahwa selain daripada itu, Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa perkara perdata ini agar kepada Tergugat dihukum untuk membayar “uang paksa” (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai mematuhi bunyi amar putusan pengadilan dalam perkara perdata ini;

Tentang Permohonan Sita Jaminan

31. Bahwa Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi) untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta benda/barang yang dimiliki dan atau dikuasainya baik yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, maka untuk menjamin agar tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) tidak illusoir, Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) mohon kepada Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas :

1. 1 (satu) buah asset Tanah dan Bangunan Pabrik Kelapa Sawit milik Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi) yang berdiri di atas 6 (enam) bidang tanah/lahan dalam 1 (satu) hamparan dengan luas total 1163.285 M² bersertifikat dengan rincian sebagai berikut :

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00002 tanggal 25 November 2015 atas nama PT. PROSYMPAC AGRO

Halaman 14 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmb



LESTARI dengan Nomor Induk Bidang 06.10.08.14.00121 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muaro Jambi seluas 60.300 M²;

2. Serifikat Hak Milik (SHM) No. 2504 Tanggal 7 Agustus 2003 atas nama Bengawan Kamto seluas 19.705 M²;
3. Serifikat Hak Milik (SHM) No. 2506 Tanggal 7 Agustus 2003 atas nama Bengawan Kamto seluas 20.520 M²;
4. Serifikat Hak Milik (SHM) No. 2507 Tanggal 7 Agustus 2003 atas nama Bengawan Kamto seluas 20.655 M²;
5. Serifikat Hak Milik (SHM) No. 2508 Tanggal 7 Agustus 2003 atas nama Arif Rochman seluas 20.655 M²;
6. Serifikat Hak Milik (SHM) No. 2504 Tanggal 7 Agustus 2003 atas nama Arif Rochman seluas 21.450 M²;

Yang terletak di Jalan Diponegoro Nomor 01 RT. 10 dusun 02 Desa Sidomukti Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi;

2. Mesin – Mesin & Peralatannya dengan nilai pasar Asset sebesar Rp. 104.793.980.000,- (*Seratus Empat Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

2.1. Mesin Bagian Produksi

1- Bagian Penerimaan Buah dengan nilai pasar Asset sebesar Rp.4.174.700.000,- (*Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*)

Terdiri Dari :

1- Jembatan Timbangan

Merk : Avery Weight Tronic

Tahun : 2017

Buatan : Lokal

Ukuran Plat 1200 cm P x 300 cm L, kapasitas 40 Ton, lengkap dengan elektronik digital indicator, komputer, printer dan UPS;

1- Loading RAM

Tahun : 2017

Buatan : Lokal

Konstruksi rangka baja dengan hopper plat baja terdiri dari 1x8 bay (16 pintu), kapasitas



keseluruhan ±400 Ton, pintu sistem hidraulic buka tutup, dengan 3 unit pompa hidraulic vickers dan rexroth, digerakan motor listrik 11 kW;

1- Horizontal FFB Cnoveyor

Merek : Tidak Ada Plat Nama

Tahun : 2017

Buatan : Lokal

Model conveyor bottom deck twin chain scrapper, kontruksi rangka baja WF dan plat, ukuran 3300 cm P x 120 cm L, digerakan motor listrik 11 kW;

1- Inclined FFB Cnoveyor

Merk : Tidak Ada Plat Nama

Tahun : 2017

Buatan : Lokal

Model conveyor bottom deck twin chain scrapper, kontruksi rangka baja WF dan plat, ukuran 6000 cm P x 120 cm L, digerakan motor listrik 11 kW;

1- Top FFB Distributor Cnovoyer

Merk : Tidak Ada Plat Nama

Tahun : 2012

Buatan : Malaysia

Model conveyor bottom deck twin chain scrapper, kontruksi rangka baja WF dan plat, ukuran 1500 cm P x 120 cm L, digerakan motor listrik 11 kW;

Unit dilengkapi dengan kontrol panel dan peralatan standar lainnya untuk pengoperasian secara normal

Kondisi : Sangat Baik;

- 1- Bagian Perebusan (Sterilization) dengan nilai pasar Asset sebesar Rp. 13.591.740.000,- (*Tiga Belas Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) Merk : Tidak Ada Plat Nama, Tahun : 2017, Buatan : Lokal. Kapasitas



30 Ton/Jam, Model Vertical, Kontruksi plat baja di isolasi, ukuran 850 cm x 120 cm dilengkapi dengan :

4- Sterilizer Door

Tahun : 2017

Buatan : Lokal

Model tabung, ukuran 210 cm D bagian atas, 100 cm D Bagian Bawah;

1- Safety Valve ukuran 15 cm D

1- Pressure Gauge ukuran 30 cm D

1- Automatic Sterilization Programer

1- Blow Down Chamber

Kontruksi plat MS ukuran 8 mm

1- Sterilizer Catwalk

Kontruksi palt besi

Set – Sludge/Condensate Oil Recovery Tank

Terdiri dari :

3- Condensate Pit & Pump

Kapasitas 40 m³, kontruksi beton cor, dilengkapi dengan 2 unit pompa

1- Sludge Recovery Tank/Flat Pit
Kapasitas 270 M³, kontruksi plat MS 6 mm

1- Horizontal SFB Conveyor

Model bottom deck twin chain scrapper, kontruksi baja profil UNP 100, L 50, Plat MS 4 mm dan 8 mm, ukuran dimensi 2000 cm P x 120 cm L, digerakan motor listrik 11 kW

1- Inclined FFB Cnoveyor

Model bottom deck twin chain scrapper, kontruksi baja profil UNP 100, L 50, plat MS 4 mm dan 8 mm, ukuran dimensi 2100 cm P x 120 cm L, digerakan motor listrik 11 kW

Unit dilengkapi dengan sositim piping, valve, fitting, insulation, kontrol panel dan kelistrikan, dan peralatan standar lainnya untuk pengopreasian secara normal.

Kondisi : Sangat Baik.



- 1- Bagian Threshing dengan nilai pasar Asset sebesar Rp. 10.887.790.000,- (*Sepuluh Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah*) Merk : Tidak Ada Plat Nama, Tahun : 2017, Buatan : Lokal. Kapasitas 45 Ton/Jam, Terdiri dari :

- 1- Hopper c/w Autofeeder
Kontruksi plat 8 mm (dasar), 5 mm (dinding), dilengkapi dengan autofeeder model scraper top deck, digerakan motor listrik 2,2 kW

Set – Under Thresher Conveyor Kontruksi plat MS 5 mm (body), 6 mm (liner)

- 1- Horizontal EFB Conveyor
Model top deck twin chain scrapper, kontruksi baja profil UNP 100, L 70, plat MS 4 mm (dinding), 6 mm (deck), ukuran dimensi 1200 cm P x 80 cm D, digerakan motor listrik 10 kW

- 1- Horizontal EFB Conveyor
Model top deck twin chain scrapper, kontruksi baja profil UNP 100, L 70, plat MS 4 mm (dinding), 6 mm (deck), ukuran dimensi 4000 cm P x 80 cm D, digerakan motor listrik 10 kW

Unit dilengkapi dengan sositim piping, valve, fitting, insulation, kontrol panel dan kelistrikan, dan peralatan standar lainnya untuk pengoperasian secara normal.

Kondisi : Sangat Baik

- 1- Bagian Pressing dengan nilai pasar Asset sebesar Rp. 10.762.430.000,- (*Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah*) Merk : Tidak Ada Plat Nama, Tahun : 2017, Buatan : Lokal. Kapasitas 30 Ton/Jam, Terdiri dari :

- 4- Mesin Press
Merk : GS
Buatan : Malaysia
Kapasitas 15 Ton/Jam

- 1- Bottom Cross Conveyor



Model full flight screw, konstruksi baja profil (Plat MS 6 mm), ukuran 1000 cm P x 60 cm D, digerakan motor listrik 5.5 Hp

1- Fruit Elevator

Model full flight screw, konstruksi baja profil (Plat MS 6 mm), ukuran 1000 cm P x 60 cm D, digerakan motor listrik 5,5 Hp, dilengkapi dengan motor 30 Hp

1- Fruit Distributing Conveyor

Model full flight screw, konstruksi baja profil (Plat MS 6 mm), ukuran 1000 cm P x 60 cm D, digerakan motor listrik 5,5 Hp, dilengkapi dengan motor 30 Hp

1- Fruit Chute Overflow

Konstruksi baja profil (Plat MS 6 mm), ukuran 4000 cm P x 40 cm

4- Digester

Merek : DML

Buatan : -

Tahun : 2012

Kapasitas 3500 Liter, konstruksi plat baja karbon 12 mm, tulang-tulang baja penguat dan mild steel, digerakan motor listrik

1- Screw Press

Kapasitas 15 Ton/Jam, model continous twin screw, konstruksi besi tuang (cat iron

1- Crude Oil Gutter

Konstruksi pipa stainless steel

1- Sand Trap Tank

Kapasitas 7 M³, konstruksi plat MS 6 mm

1- Pressing Steel Structure dan Platform

Konstruksi HB 250, WF 350, L70, (tiang), platform cheq 5/7 mm

Unit dilengkapi dengan sistim piping, valve, fitting, insulation, kontrol panel dan kelistrikan, dan peralatan standar lainnya untuk mengoperasikan secara normal.



Kondisi : Sangat Baik

- 1- Bagian Klarifikasi dengan nilai pasar Asset sebesar Rp. 10.431.810.000,- (Sepuluh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) Merk : Tidak Ada Plat Nama, Tahun : 2017, Buatan : Lokal. Kapasitas 35 Ton/Jam, Terdiri dari :
 - 3- Vibrating Screen
Kapasitas 35 Ton/Jam, tipe ayakan getar dua tingkat, model vibro, konstruksi plat UNP dan L, digerakan motor listrik
 - 1- Crude Oil Tank
Kapasitas 10 M³, Kontruksi baja profil (plat MS 6)
 - 1- Crude Oil Pump
Kapasitas 20 M³/Jam, tipe centrifugal pump, konstruksi stainless steel, digerakan motor listrik 7,5 Hp
 - 1- Continous Setting Tank
Kapasitas 150 Ton, tipe vertical tank, konstruksi plat MS 6 mm (body atas), plat SS 8 mm (bawah), digerakan motor listrik
 - 1- Sludge Rotary Vibrating Screen
Kapasitas 30 Ton/Jam, Tipe ayakan getar dua tingkat, model vibro, konstruksi plat UNP dan L digerakan motor listrik 5,5 Hp
 - 1- Rectangular Slude Tank
Kapasitas 10 M³³, konstruksi baja profil (plat MS 6 mm)
 - 1- Sludge Buffer Tank
Kapasitas 20 M³, konstruksi baja profil (Plat MS 6 mm)
 - 1- Rotary Brush Stainer
Kapasitas 12000 Liter/Jam
 - 4- Low Speed Sludge Centrifuge
Kapasitas 6000 Liter/jam, digerakan motor listrik 30 Hp

Halaman 20 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmb



- 1- Reclaimer Oil Tank
Kapasitas 2 M³³, konstruksi baja profil (plat MS 6 mm), dibuat bergabung dengan sludge drain tank dengan cover cheq plat 3 mm.
- 1- Reclaimer Oil Pump
Kapasitas 10 M³³, tipe centrifugal, putaran 2200 rpm, digerakan motor listrik 3 Hp
- 1- Hot Water Tank
Kapasitas 5 M³³, tipe horizontal, ukuran 300 cm P x 150 cm D, konstruksi plat MS 6 mm isolasi rockwool 50 mm (kepadatan 80 kg/M³) dan 1 plat alumunium 1 mm
- 1- Hot Well Tank
Kapasitas 3 M³³, bentuk silinder, ukuran 100 cm P x 150 cm D, konstruksi plat MS 5 mm dan L 50
- 1- Reclaimer Oil Pump
Kapasitas 10 M³³, tipe centrifugal, putaran 2200 rpm, digerakan motor listrik 3 Hp
- 1- Oil Tank
Kapasitas 30 M³³, konstruksi plat MS 6 mm UNP 100, kerucut plat MS 8 mm
- 1- Reclaimer Oil Pump
Kapasitas 10 M³³, tipe centrifugal, putaran 2200 rpm, digerakan motor listrik 3 Hp
- 1- Vacuum Oil Dryer
Buatan DML, kapasitas 12 Ton/Jam
- 1- Vacuum Pump
Kapasitas 12 Ton/Jam
- 1- Dried Oil Transfer Pump
Kapasitas 9 Ton/Jam
- 2- Sludge Discharge Pump
Kapasitas 30 M^{3/3}/Jam, digerakan motor listrik 5,5 Hp
- Set- Clarification Steel Structure and Platform



Konstruksi L 150, UNP 150, UNP 120, dan UNP 100, platform cheq, plat 5/7 mm

Unit dilengkapi dengan sistim piping, valve, fitting, insulation, kontrol panel dan kelistrikan, dan peralatan standar lainnya untuk pengoperasian secara normal.

Kondisi : Sangat Baik

- 1- Oil Storage Tank/Despatch Station dengan nilai pasar Asset sebesar Rp. 3.910.800.000,- (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*) Terdiri dari :

- 2- Storage Tank
Kapasitas 2000 Ton, tipe vertical, ukuran 900 cm T x 133 cm D, konstruksi plat MS 10 mm, (bottom & shell 1), 9 mm (shell 2), 8 mm (shell 3 & 4), 6 mm (shell 5&6) atap 3 mm

- 2- Oil Despatch Pump
Unit dilengkapi dengan sistim piping, valve, fitting, insulation, kontrol panel dan kelistrikan, dan peralatan standar lainnya untuk pengoperasian secara normal

Kondisi : Sangat Baik

- 1- Depericarper dan Kernel Station dengan nilai pasar Asset sebesar Rp. 12.182.900.000,- (*Dua Belas Milyar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*) Terdiri dari :

- 1- Cake Breaker Conveyor 1
Tipe semi scroll, ukuran 900 cm P x 80 cm D, konstruksi plat MS 8 mm, 6 mm, 10 mm, digerakan motor listrik 7.5 Hp

- 1- Cake Breaker Conveyor 2
Tipe semi scroll, ukuran 900 cm P x 80 cm D, konstruksi plat MS 8 mm, 6 mm, 10 mm, digerakan motor listrik 7.5 Hp

- 1- Depricarper Column



Tipe pneumatic, kapasitas 30 Ton/Jam,
kontruksi plat besi MS 6 mm

- 1- Nut Polishing Drum
Kapasitas 6 Ton/Jam, tipe rotary drum, ukuran
900 cm P x 120 cm D, kontruksi dinding plat
baja MS 8 mm, digerakan motor listrik 10 Hp
- 1- Wet Nut Conveyor
Tipe full flight screw, ukuran 300 cm P x 30 cm
D, digerakan motor listrik 3 Hp
- 2- Pneumatic Fibre Transport Ducting
Terdiri dari :
Set – Fibre Cyclone, Ducting Fan dan Air Lock
Kontruksi Plat plat baja MS 6 mm (ducting) 8
mm airlock
Set – structure & platform
Kontruksi baja L 150, L 70 (tiang) dan UNP
150, UNP 120 (balok), platform cheq plat 5/7
mm

Unit dilengkapi dengan sistim piping, valve, fitting,
insulation, kontrol panel dan kelistrikan, dan
peralatan standar lainnya untuk pengoperasian
secara normal

Kondisi : Sangat Baik

- 1- Kernel Recovery Station
Merk : Tidak Ada
Tahun : 2017
Buatan : Lokal
Kapasitas 30 Ton/Jam
Terdiri dari :
Set –Pneumatic Nut Transport
Meliputi kolom ducting, destoner, airlock, fan
dan nut, kapasitas 9 Ton/jam, kontruksi plate
MS 5 mm (kolom), plat MS 6 mm (nut
cyclone), plat MS 8 mm (ducting & destoner),
digerakan motor listrik 3 Hp
- 1- Nut Hopper



Kapasitas 80 Ton, ukuran 600 cm x 300 cm x 450 cm, konstruksi plat MS 5 mm dan L 150

1- Ripple Mill

Merk : Kew Cracker

Tipe : Ripple Plate

Kapasitas 6 Ton/Jam, konstruksi plat MS 4,5 mm

1- Craked Mixture Conveyor

Kapasitas 4,5 Ton/Jam, ukuran 800 cm P x 30 cm D, konstruksi body plat MS 6 mm, L 150, digerakan motor listrik 2 Hp

1- Craked Mixture Conveyor

Ukuran 30 cm P x 38 cm D, konstruksi body plat MS 6 mm, L 150, digerakan motor listrik 3 Hp

Set – Craked Mixture Separation System

Kapasitas 4,5 Ton/Jam, konstruksi kolom plat MS, dilengkapi dengan CM airlock to separating coloum, CM separating coloum, ducting transport, shell cyclone fan

Set – Clay Bath

Kapasitas 2 Ton

Terdiri dari :

- Claybath Screen
- Mixer Claybath
- Pompa
- Wet Kernel Pneumatic Trasnport

1 – Wet Kernel Conveyor

Kapasitas 2 Ton/Jam, ukuran 400 cm P x 30 cm D, konstruksi body plat MS 6 mm, digerakan motor listrik 4 Hp

Set – Kernel Drying System

Meliputi kernel silo dryer, fan heater, kapasitas 40 Ton, tipe silinder, konstruksi body plat MS 6 mm

1 – Dry Kernel Conveyor



Kapasitas 2 Ton/Jam, ukuran 400 cm P x 30 cm D, konstruksi body plat MS 6 mm, digerakan motor listrik 43 Hp

1 – Dry Kernel elevator

Konstruksi dinding plat MS 6 mm, digerakan motor listrik 2 Hp

1- Kernel Storage Bin

Tipe silinder, konstruksi dinding plat MS 6 mm

1- Kernel Discharge Conveyor

Konstruksi body plat MS 5 mm, digerakan motor kapasitas 20 M³/jam, tipe centrifugal pump, konstruksi stainless steel, digerakan motor listrik 7,5 Hp

Set – Shell Pneumatic Transport System

Meliputi feeder, blower fan dan ducting, konstruksi body plat MS 5 mm, digerakan motor listrik 3 Hp

Set – Structure & Platform

Konstruksi baja L 120, L 70(tiang), UNP 150 dan 120 (balok), platform cheq plat 5/7 mm

Unit dilengkapi dengan sisitim piping, valve, fitting, insulation, kontrol panel dan kelistrikan, dan peralatan standar lainnya untuk pengoperasian secara normal

Kondisi : Sangat Baik

2.2. Mesin Bagian Utilitas

1- Boiler dengan nilai pasar Asset sebesar Rp. 14.682.470.000,- (*Empat Belas Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*) Terdiri Dari :

1- Boiler

Merk : Takuma

Tahun : 2017

Buatan : Jepang

Kapasitas 20 Ton/Jam, konstruksi baja

Unit dilengkapi dengan sisitim piping, valve, fitting, insulation, kontrol panel dan kelistrikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan peralatan standar lainnya untuk pengoperasian secara normal

Kondisi : Sangat Baik

- 1- Steam Turbine dengan nilai pasar asset sebesar Rp. 3.391.860.000,- (*Tiga Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*) Terdiri dari :

- 1- Turbine
Merk : Formosa
Tahun : 2017
Buatan : USA
Tipe : 28HCL 3 CC
No. Seri : 18028
Kapasitas 1577 kW, konstruksi baja

- 1- AC Generator
Merk : Stamford
Tahun : 2017
Buatan : USA
Tipe : -
No. Seri : -
Kapasitas 1845 kVA/1476 kW, konstruksi baja
Unit dilengkapi dengan sisitim piping, valve, fitting, insulation, kontrol panel dan kelistrikan, dan peralatan standar lainnya untuk pengoperasian secara normal
Kondisi : Sangat Baik

- 1- Genset dengan nilai pasar asset sebesar Rp. 1.017.990.000,- (*Satu Miliar Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*) Terdiri dari :

- 1- Alternator
Merk : Stamford
Tipe : HCI 544 DI
Kapasitas 400 kW, putaran 1500 rpm
Digerakan oleh :

- 1- Mesin Diesel

Halaman 26 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk : Cummins

Tahun : 2017

Buatan : -

Tipe : KTA19-G4

No. Seri : 41250400

Unit dilengkapi dengan kontrol panel dan peralatan standar lainnya untuk pengoperasian secara normal

Kondisi : Sangat Baik

- 1- Genset dengan nilai pasar asset sebesar Rp. 1.017.990.000,- (*Satu Miliar Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*)

Terdiri dari :

- 1- Alternator

Merk : Stamford

Tipe : HCI 544 DI

Kapasitas 400 kW, putaran 1500 rpm

Digerakan oleh :

- 1- Mesin Diesel

Merk : Cummins

Tahun : 2017

Buatan : -

Tipe : KTA19-G4

No. Seri : 41250401

Unit dilengkapi dengan kontrol panel dan peralatan standar lainnya untuk pengoperasian secara normal

Kondisi : Sangat Baik

- 1- Genset dengan nilai pasar asset sebesar Rp. 1.017.990.000,- (*Satu Miliar Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*)

Terdiri dari :

- 1- Alternator

Merk : Stamford

Tipe : HCI 544 DI

Kapasitas 400 kW, putaran 1500 rpm

Digerakan oleh :

Halaman 27 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1- Mesin Diesel
Merk : Cummins
Tahun : 2017
Buatan : -
Tipe : KTA19-G4
No. Seri : 41250402
Unit dilengkapi dengan kontrol panel dan peralatan standar lainnya untuk pengoperasian secara normal
Kondisi : Sangat Baik

1- System Piping dengan nilai pasar asset sebesar Rp. 3.592.110.000,- (*Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Sepuluh Ribu Ribu Rupiah*)
Terdiri dari :
Set- Steam Piping
Kontruksi bahan tungku suhu tinggi dan tahan korosi
Set- Oil Piping
Kontruksi bahan tungku suhu tinggi dan tahan korosi
Set- Water Piping
Kontruksi bahan tungku suhu tinggi dan tahan korosi
Set- Slude dan effluent Piping
Kontruksi bahan tungku suhu tinggi dan tahan korosi
Set- Valve
Kontruksi bahan tungku suhu tinggi dan tahan korosi
Set- Traps dan Drains
Kontruksi bahan tungku suhu tinggi dan tahan korosi
Set- Insulation
Kontruksi bahan tungku suhu tinggi dan tahan korosi
Set- Pipe Bracket dan free standing pipe support
Kontruksi bahan tungku suhu tinggi dan tahan korosi
Unit dilengkapi dengan kontrol panel dan peralatan standar lainnya untuk pengoperasian secara normal
Kondisi : Sangat Baik

1- Raw Water Treatment Pump Set dengan nilai pasar asset sebesar Rp. 7.018.090.000,- (*Tujuh Milyar*)



Delapan Belas Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

Terdiri dari :

- 2- Raw Water Pump Set dan Accessories
Kapasitas 50 M³, tipe centrifugal, digerakan motor listrik 20 Hp
- Lot- Pipe Line
Meliputi pipa-pipa galvanis dan katup
- 1- Clarifier Tank
Kapasitas 50 M³, tipe vertical, ukuran 300 cm P x 1100 cm D, konstruksi plat MS 9 mm
- 1- Water Setting Basin
Kapasitas 300 M³, tipe vertical, ukuran 300 cm P x 1100 cm D, konstruksi plat MS 9 mm
- 1- Chemical Pump
Kapasitas 80 Liter/Jam, tipe centrifugal, digerakan motor listrik ¼ Hp
- 1- Chemical Tank
Kapasitas 5000 Liter, tipe cylinder, konstruksi plat MS 9 mm, digerakan motor listrik ¼ Hp
- 2- Sand Filter Pump
Kapasitas 50 Liter/Jam, tipe centrifugal, digerakan motor listrik 2 Hp
- 2- Pressure Sand Filter
Kapasitas 40 M³/Jam, tipe vertical, konstruksi plat MS 8 mm
- 2- Water Tower Tank
Kapasitas 40 & 90 M³/Jam, tipe vertical, konstruksi plat MS 8 mm
Unit dilengkapi dengan kontrol panel dan peralatan standar lainnya untuk pengoperasian secara normal

Kondisi : Sangat Baik

- 1- Boiler Feed Water Treatment Terdiri dari :
 - 2- Boiler Pump
Kapasitas 30 M³, tipe centrifugal, digerakan motor listrik 7.5 Hp
 - 1- Boiler Feed Water Tank

Halaman 29 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmb



Kapasitas 100 M³, tipe vertical, ukuran 600 cm
P x 470 cm D, konstruksi plat MS 8 mm

2- Deaerator Feed Pump
Kapasitas 35 M³/Jam, tipe Vacuum, digerakan
motor listrik

1- Softener
Kapasitas 35 M³/Jam, tipe mild carbon steel

1- Chemical Injection Pump
Kapasitas 60 M³/Jam, tipe injection

1- Chemical Tank
Kapasitas 500 Liter, tipe cylinder, digerakan
motor

Unit dilengkapi dengan kontrol panel dan
peralatan standar lainnya untuk
pengoperasian secara normal

Kondisi : Sangat Baik

1- Fire Fighting Equipment dengan nilai pasar asset
sebesar Rp. 682.400.000,- (*Enam Ratus Delapan
Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*) Terdiri
dari :

Lot- Fire Extinguisher
Meliputi seluruh tabung racun api

Lot- Hydrant
Meliputi hydrant, canvas, houses, coupling,
dan system pengapian

Unit dilengkapi dengan kontrol panel dan
peralatan standar lainnya untuk
pengoperasian secara normal

Kondisi : Sangat Baik

1- Electrical Instalation dengan nilai pasar asset
sebesar Rp. 6.327.750.000,-
(*Enam Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh
Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) Terdiri dari :

Lot- main Switch Board

Lot- Power Distribution and control cable

Lot- Motor control centre, strater, and distributing

board



Lot- Motor wiring control

Lot- Factory Lighting

Lot- Wall Socket outlet

Lot- Earthing

Unit dilengkapi dengan kontrol panel dan peralatan standar lainnya untuk pengoperasian secara normal

Kondisi : Sangat Baik

1- Jembatan Timbang dengan nilai pasar asset sebesar Rp. 139.160.000,- (*Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah*) Terdiri dari :

Merek : Tidak Ada Plat Nama

Tahun : 2017

Buatan : Lokal

Kapasitas 40 Ton

Unit dilengkapi dengan kontrol panel dan peralatan standar lainnya untuk pengoperasian secara normal

Kondisi : Sangat Baik

3. 1 (satu) unit Mobil sebagai berikut :

Nomor Registrasi : BK 9474 DD

Nama Pemilik : PT. DUTA VICTORY LESTARINDO

Merk : Mitsubishi

Type : Triton 2.5L DC HDX (4X4) M/T

Jenis : Mobil Barang

Model : Double Cabin

Tahun Pembuatan : 2016

Isi Silinder : 2477

Nomor Rangka : MMBJKL30GH051503

Nomor Mesin : 4D56UAE8390

Warna : Silver Metallic

Bahan Bakar : Solar

Warna TNKB : Hitam

Tahun Registrasi : 2016

Nomor BPKB : R 00167296

4. 2 (Dua) Unit Alat Berat, yang terdiri dari



1. Alat Berat Back hoe Loader 3DX JCB Merk JCB
2. Alat Merlo Telehandler TF 38.7 Merk Merlo

5. 2 (satu) buah asset milik Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi) berupa :

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 980/Desa/Kel. Tambang Baru, sebagaimana Surat Ukur tanggal 22 November 2016, Nomor 00750/Tambang Baru/2016, Luas 691 M², Atas Nama Ayu My Lestari Saragih.
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 738/Desa/Kel. Tambang Baru, sebagaimana Surat Ukur tanggal 12 Februari 2013, Nomor 00507/Tambang Baru/2013, Luas 98 M², Atas Nama Ayu My Lestari Saragih.

Tentang Permohonan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad)

32. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini didasarkan atas alat-alat bukti yang sulit untuk dibantah kebenarannya, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa perkara perdata ini, untuk menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada banding maupun kasasi;

Tentang Permohonan Tindakan Pendahuluan (dalam provisi)

33. Bahwa untuk melindungi kepentingan hukum Penggugat dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar dikemudian hari, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan, dalam hal ini Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan terlebih dahulu menjatuhkan putusan provisi, yaitu supaya memerintahkan kepada Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi) atau pihak lain yang mendapat hak atau kuasa darinya untuk tidak melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun terhadap objek gugatan aquo (tidak terbatas mengoperasikan, menjalankan dan mengambil hasil dari operasional pabrik milik Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari).

34. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar diderita oleh Penggugat akibat wanprestasi yang dilakukan Tergugat, kiranya Majelis Hakim berkenan memerintahkan Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi) atau pihak lain yang mendapat hak atau kuasa darinya untuk menyerahkan pabrik kepada Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23 Tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Notaris

Halaman 32 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suherman, S.H., M.Kn Notaris di Bekasi dan/atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat Tanggal 17 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi), dalam keadaan aman dan baik;

35. Bahwa permohonan tindakan pendahuluan diajukan oleh Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. Sebagaimana dalil Penggugat diatas, bahwa objek perkara (ic. Pabrik kelapa sawit berikut tanah dan bangunan) merupakan objek perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan telah menjatuhkan putusan Homologasi PKPU sebagaimana dimaksud Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU.Homologasi/2021/PN Niaga Mdn tanggal 6 Juli 2022, sesuai putusan tersebut ada kewajiban (pembayaran) Penggugat kepada pihak lain (kreditur Konkuren dan Separatis) yang tidak boleh terlambat (tertunda), bilamana kewajiban Penggugat kepada Konkuren dan Separatis terlambat (lalai) akibat kelalaian atas tindakan Tergugat / karena Tergugat telah melakukan wanprestasi dan tetap menguasai pabrik dalam objek perkara, maka hal itu akan menyebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi putusan Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU.Homologasi/2021/PNNiagaMdn tanggal 6 Juli 2022 tersebut;

b. Bahwa sampai saat ini Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi) tetap menjalankan / mengoperasikan pabrik milik Penggugat, padahal Penggugat telah memutuskan perjanjian pengikatan jual beli dengan Tergugat, dimana sebelumnya Penggugat telah memberikan toleransi / kesempatan kepada Tergugat untuk mengelola kembali Pabrik Kelapa Sawit milik Penggugat setelah adanya pemutusan Surat Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) Nomor 285/PAL-SK/XI/2022 tertanggal 25 April 2022, perihal : Pembatalan Akta Jual Beli No.23 tanggal 7 Maret 2022, namun ternyata Tergugat kembali melakukan wanprestasi, sehingga dengan secara terpaksa Penggugat melakukan pembatalan / pemutusan atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tertanggal 17 Juni 2022 sesuai Surat Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) Nomor 293/PAL-SK/XI/2022 tertanggal 04 November 2022;

c. Bahwa tindakan Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi) dan/atau pihak lain yang mendapat hak atau kuasa darinya yang tetap menjalankan / mengoperasikan pabrik milik Penggugat akan

Halaman 33 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan kerugian semakin besar bagi Penggugat, karena diduga Tergugat telah lalai / mengabaikan aspek lingkungan, aspek sosial dan ekonomi masyarakat, hal ini dapat berpotensi menimbulkan konflik sosial baru dilingkungan objek perkara;

Berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, Maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili Perkara ini untuk selanjutnya memeriksa perkara ini dan memberikan putusan dengan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi) atau pihak lain yang mendapat hak atau kuasa darinya untuk tidak melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun terhadap objek gugatan aquo (tidak terbatas mengoperasikan, menjalankan dan mengambil hasil dari operasional pabrik milik Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari).
3. Menyerahkan kembali Pabrik Kelapa Sawit milik Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) dengan semua isinya dalam keadaan utuh dan baik.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi) telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari);
3. Menyatakan batal, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23 Tanggal 07 Maret 2022 antara Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) dengan Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi) yang dibuat dihadapan Notaris Suherman,S.H.,M.Kn, Notaris di Bekasi;
4. Menyatakan batal, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat Tanggal 17 Juni 2022 antara Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) dengan Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi);
5. Menyatakan Sah dan memiliki Kekuatan Hukum surat pembatalan (pemutusan) sepihak atas Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23 Tanggal 07 Maret 2022 antara Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) dengan

Halaman 34 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi) yang dibuat dihadapan Notaris Suherman,S.H.,M.Kn, Notaris di Bekasi, sesuai Surat Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) Nomor 285/PAL-SK/XI/2022 tertanggal 25 April 2022, perihal : Pembatalan Akta Jual Beli No.23 tanggal 7 Maret 2022;

6. Menyatakan Sah dan Memiliki Kekuatan Hukum surat pembatalan (pemutusan) sepihak atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 17 Juni 2022 antara Penggugat dan Tergugat, sesuai Surat Penggugat (PT. Prosympac AgroLestari) Nomor 293/PAL-SK/XI/2022 tertanggal 04 November 2022, perihal : Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tertanggal 17 Juni 2022;
7. Menyatakan Sah dan Memiliki Kekuatan Hukum Surat Pembatalan Kerjasama dan Pengelolaan Pabrik Kelapa Sawit antara Penggugat dan Tergugat, sesuai Surat Penggugat (PT. Prosympac AgroLestari) Nomor 299/PAL-SK/XI/2022 tertanggal 17 November 2022, perihal : Pembatalan Perjanjian Kerjasama Pengoperasian dan Pengelolaan Pabrik Kelapa Sawit Tertanggal 15 Juli 2022;
8. Menyatakan Sah dan Memiliki Kekuatan Hukum Surat Pencabutan Kuasa Tanggal 17 Juni 2022 khusus untuk Surat Kuasa Nomor 294/PAL-VII/2022 tanggal 15 Juli 2022;
9. Menyatakan segala perbuatan dan tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi) setelah adanya Surat Penggugat (PT. Prosympac AgroLestari) Nomor 285/PAL-SK/XI/2022 tertanggal 25 April 2022, perihal : Pembatalan Akta Jual Beli No.23 tanggal 7 Maret 2022 dan Surat Penggugat (PT. Prosympac AgroLestari) Nomor 293/PAL-SK/XI/2022 tertanggal 04 November 2022, perihal : Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tertanggal 17 Juni 2022 adalah tidak sah dan mempunyai kekuatan hukum;
10. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi) atau pihak lain yang mendapat hak atau kuasa darinya untuk menghentikan semua kegiatan operasional dan segera mengosongkan Pabrik Kelapa Sawit milik Tergugat (PT. Prosympac Agro Lestari);
11. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi) atau pihak lain yang mendapat hak atau kuasa darinya untuk menyerahkan Pabrik Kelapa Sawit milik Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) berikut segala sesuatu yang ada diatas dan di areal pabrik termasuk mesin-mesin serta alat pendukung lainnya dalam keadaan aman

Halaman 35 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmb



dan baik;

12. Menghukum Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi) untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) sebesar Rp. 11.882.852.475,- (*sebelas milyar delapan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

1. Tergugat tidak melakukan Pembayaran ke BNI selaku Kreditur Separatis :

- Cicilan BNI sebesar Rp. 912.994.375,- (*sembilan ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*) yang telah Lewat Jatuh Tempo Pembayaran pada 25/11/2022;
- Cicilan BNI sebesar Rp. 911.992.500,- (*sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus ratus rupiah*) yang telah Lewat Jatuh Tempo Pembayaran pada 25/12/2022;

2. Tergugat tidak melakukan Pembayaran cicilan ke Kreditur Konkuren :

- Cicilan Konkuren sebesar Rp. 305.272.800,- (*Tiga Ratus Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah*) Yang Telah Lewat Jatuh Tempo Pembayaran pada 29/10/2022;
- Cicilan Konkuren sebesar Rp. 348.796.400,- (*Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah*) Yang Telah Lewat Jatuh Tempo Pembayaran pada 29/11/2022;
- Cicilan Konkuren sebesar Rp. 348.796.400,- (*Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah*) Yang Telah Lewat Jatuh Tempo Pembayaran pada 29/12/2022;

3. Tergugat tidak melakukan Pembayaran cicilan ke Penggugat untuk Periode pembayaran sebagai berikut :

- a. Periode Pembayaran Bulan 15 September 2022 masih kurang bayar = Rp. 500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*)
- b. Periode 20 Oktober 2022 sebesar Rp. 735.000.000,- (*tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah*);
- c. Periode 20 November 2022 sebesar Rp. 735.000.000,- (*tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah*);

Halaman 36 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Periode 20 Oktober 2022 sebesar Rp. 735.000.000,- (*tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah*);
4. Tergugat tidak melakukan Pembayaran Uang Kompensasi Pembayaran dari Operasional Pabrik Kelapa Sawit Milik PT. Prosympac Agro Lestari sebesar Rp. 350.000.000,- (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*);
5. Adanya kerusakan Alat Pabrik Kelapa Sawit milik PT. Prosympac Agro Lestari yang di taksir sebesar Rp. 6.000.000.000,- (*enam miliar rupiah*) akibat tidak dilakukan pemeliharaan terhitung semenjak mulai dioperasikannya Pabrik Kelapa Sawit oleh Tergugat;
13. Mengukum Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi) untuk mengganti kerugian Immateriil Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) yang nilainya sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*);
14. Menghukum Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi) untuk membayar uangpaksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari apabila Tergugat Lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
15. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan atas seluruh harta benda/barang lainnya baik yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi);
15. Menghukum Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi) atau atau pihak lain yang mendapat hak atau kuasa darinya untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
16. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu walapun ada upaya hukum, baik banding, kasasi, maupun verzet (*uit voerbaar bij voorad*); dan
17. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR

Bahwa apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadapi kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk M

Halaman 37 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafrizal Fakhmi, S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan, Nomor : 13/Pdt.G/2023/PN Jmb, tertanggal 02 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator, tanggal 16 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan PENGGUGAT Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), hal ini terlihat pada :

a) Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT tidak lengkap karena masih ada pihak yang juga harus masuk sebagai pihak TERGUGAT/TURUT TERGUGAT karena memiliki kepentingan terhadap dalil-dalil yang diungkapkan maupun terhadap objek sengketa yang dicantumkan dalam gugatan;

b) Bahwa dalil dalam gugatan yakni posita 4 halaman 3 pada gugatan menyatakan PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat melaksanakan proses jual beli ditandai dengan dibuat dan ditandatanganinya Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23 Tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Suherman, S.H.,M.Kn, Notaris di Bekasi dan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23 Tanggal 07 Maret 2023 tersebut yang menjadi dasar perjanjian Kerja Sama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka Notaris Suherman,S.H.,M.Kn harus turut serta dalam pihak

TERGUGAT/TURUT TERGUGAT dan yang berkepentingan akibat adanya produk hukum yang dikeluarkan oleh Notaris tersebut yang menjadi dasar pengoperasionalan Pabrik Kelapa Sawit;

c) Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya pihak yang TERGUGAT sebutkan di atas turut ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 Jo Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 "Semua pihak harus digugat, harus lengkap, jika tidak maka gugatan cacat formil". Menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara

Halaman 38 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmb



Perdata pada halaman 112 yang berbunyi“ Bentuk error in persona yang lain disebut plurius litis consortium. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat , tidak lengkap, masih ada orang lain yang mesti ikut bertindak atau ditarik sebagai penggugat atau ditarik tergugat”;

d) Bahwa dengan tidak ditariknya Notaris Suherman S.H.,M.Kn sebagai pihak TERGUGAT/TURUT TERGUGAT yang terlibat dalam rangkaian peristiwa hukum maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

2. Gugatan Penggugat mengalami kekaburan dan tidak jelas (*obscur libel*), ini terlihat pada :

a) Bahwa dalam gugatan Penggugat, dalam Posita dan Petitum gugatannya Penggugat menyebutkan adanya kerugian materil dan immaterial akibat perbuatan Wanprestasi yang didalilkan dilakukan oleh Tergugat;

b) Bahwa menurut Prof. Rosa Agustina dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum” menerangkan bahwa “Kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagai “scade” (rugi) saja, sedangkan kerugian akibat Wanprestasi oleh Pasal 1246 KUHPerdota dinamakan “Konsten, scaden en interessen” (biaya, kerugian dan bunga). Kemudian Munir Fuadi dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer Cetakan ke 3, 2010 halaman 143, menyatakan bahwa “Ganti Kerugian immaterial hanya dapat dibebankan terhadap kerugian karena Perbuatan Melawan Hukum dan tidak layak diterapkan atas kerugian yang disebabkan oleh Wanprestasi Kontrak”;

c) Bahwa terdapat bermacam yurisprudensi yang tidak membenarkan adanya penggabungan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam satu gugatan, antara lain :

- Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 Jo. Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001, yang menjelaskan penggabungan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara dengan alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri ;
- Putusan MA No. 2452 K/Pdt/2009, yang menyatakan bahwa karena gugatan merupakan penggabungan antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur;

Halaman 39 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmb



Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terdapat ketidaksesuaian antara Gugatan, Posita maupun Petitum gugatan dari Penggugat yang mencampur aduk prinsip-prinsip dalam Gugatan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum;

d) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terdapat ketidaksesuaian antara Gugatan, Posita maupun Petitum gugatan dari Penggugat yang mencampur aduk prinsip-prinsip dalam Gugatan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga tidak ada alasan hukum lagi untuk tidak menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libel);

3. Gugatan PENGGUGAT masuk dalam Kompetensi Absolut, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

a) Bahwa didalam dalil dan dasar Gugatan Penggugat pada poin 3 PENGGUGAT menerangkan bahwa PENGGUGAT sedang dalam keadaan PKPU dan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Medan yang kemudian dari keadaan tersebut melahirkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23 tanggal 07 Maret 2023 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dan dari Akta Pengikatan Jual Beli tersebut melahirkan pula Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 17 Juni 2022 ;

b) Bahwa didalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli 17 Juni 2022 pada pasal 7 ayat (2) didalamnya menyebutkan : "pembayaran yang telah dilakukan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, akan dikembalikan oleh Pihak Pertama yaitu sebesar Rp.4.600.000.000 (empat milyar enam ratus juta rupiah) kepada Pihak Kedua. Pengembalian Dana tersebut dilakukan secara SEKETIKA apabila Proses Perdamaian dalam Perkara No : 39/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mdn dinyatakan GAGAL,dst.." . Dimana berarti semestinya pembatalan Akta Perjanjian Jual Beli No 23 tanggal 07 Maret 2022 dan pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual beli tanggal

17 Juni 2022 harus terlebih dahulu dilaporkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan pemeriksa perkara No : 39/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mdn dikarenakan untuk dilakukan mediasi terlebih dahulu dan Akta Perjanjian dan Perjanjian Pengikatan antara PENGGUGAT dan TERGGUGAT lahir karena adanya putusan Homologasi PKPU dari Pengadilan Niaga Medan.

c) Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas mengenai Kompetensi Absolut, TERGUGAT berpendapat bahwa PENGGUGAT keliru telah

Halaman 40 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan Gugatan pada Pengadilan Negeri Jambi dikarenakan Akta Perjanjian Jual Beli No 23 tanggal 07 Maret 2022 dan Perjanjian Pengikatan Jual beli tanggal 17 Juni 2022 lahir dari putusan Holomogasi Pengadilan Niaga Medan sehingga Pengadilan Niaga Medan lebih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dibandingkan pengadilan Negeri Jambi.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil pada Gugatan aquo PENGGUGAT, sehingga TERGUGAT berkeyakinan bahwa Gugatan PENGGUGAT masuk dalam kualifikasi yang disebutkan pada poin-poin eksepsi diatas. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal 811) menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan antara lain :

- a. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR ;
- b. Gugatan tidak memiliki dasar hukum ;
- c. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*.
- d. Gugatan mengandung cacat *obscuur libel* atau melanggar yuridiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Bahwa dalam suatu perkara perdata haruslah tuntas keseluruhan (*uitgemacht*) sehingga kekurangan pihak dalam suatu perkara haruslah dipandang sebagai gugatan yang tidak sempurna dan tidak lengkap, ternyata secara yuridis formil gugatan PENGGUGAT dalam perkara ini terdapat kekurangan pihak atau masih ada pihak lain yang seharusnya dilibatkan, gugatan Penggugat mengalami kekaburan dan tidak jelas, serta Gugatan Penggugat masuk dalam kualifikasi Kompetensi Absolut sehingga mengakibatkan gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan hal tersebut dengan segala kerendahan hati Tergugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT dalam perkara ini terdapat kekurangan pihak atau masih ada pihak lain yang seharusnya dilibatkan, gugatan Penggugat mengalami kekaburan dan tidak jelas dan selanjutnya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk terlebih dahulu menjatuhkan **Putusan Sela** agar proses persidangan dapat dilaksanakan dengan cepat.

Halaman 41 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmb



Selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dalam putusan dengan Amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT ditolak atau tidak dapat diterima;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

DALAM KONVENSI (POKOK PERKARA) :

1. Bahwa apa yang telah TERGUGAT uraikan pada dalil-dalil Eksepsi tersebut di atas mohon pula dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam jawaban tentang pokok perkara;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 13 terkait Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 17 Juni 2022 pada Pasal 1 adalah dalil yang dimintakan Sdr. Victor Gunawan secara pribadi untuk laporan kepada pemilik perusahaan dan atau pemilik saham, padahal Perjanjian Jual Beli yang sebenarnya tertanggal 17 Juni 2022 pada Pasal 1 isinya berbeda karena Pihak BNI menolak Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada poin 13 ini, karena Pihak BNI meminta agar kewajiban saja yang masuk didalam perjanjian dengan kata lain Pihak BNI menolak keinginan pribadi Penggugat dimasukkan didalam perjanjian tersebut dan hal ini merupakan syarat untuk disetujuinya PPJB sebagaimana hasil dari Putusan PKPU yang sah, sehingga Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang diajukan sebagai dalil gugatan Penggugat adalah tidak sah, untuk itu sudah sepatutnya dianggap cacat hukum;
3. Bahwa Tergugat tetap membayarkan apa yang menjadi kewajibannya akan tetapi setelah Tergugat melakukan 6 (enam) kali pembayaran pihak Tergugat menolak pembayaran ke-7 bila Tergugat tidak mau menambahkan pembayaran sebesar Rp. 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulannya padahal hal tersebut hanya untuk pribadi dari Sdr. Victor Gunawan sehingga Tergugat berupaya meminta kepada Sdr. Victor Gunawan agar bersabar dan Tergugat akan membayarkan kebutuhan pribadinya tersebut bila kewajiban Tergugat telah selesai akan tetapi Sdr. Victor Gunawan menolak dan mengeluarkan surat Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual beli secara sepihak yang mengakibatkan terjadinya kerucuhan di Pabrik Kelapa Sawit karena Sdr. Victor Gunawan mengirimkan



orang-orang untuk mengusir dan membuat keributan suasana sekitar pabrik;

4. Bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 13 - 15 mengenai tahapan pembayaran yang dilakukan dalam beberapa tahap dengan jelas tercantum bahwa TERGUGAT masih memiliki waktu untuk pembayaran sampai dengan tahap pembayaran Ketujuh Belas kepada PENGGUGAT selaku pihak pertama dalam perjanjian tersebut selambat-lambatnya tanggal 20 September 2023 (dua ribu duapuluh tiga). Dari ketentuan yang tertulis didalam perjanjian tersebut jelas bahwa skema pembayaran tersebut diatur sampai dengan tanggal pembayaran tahapan terakhir secara akumulatif baru bisa dinyatakan gagal bayar akan tetapi PENGGUGAT mengambil kesimpulan sendiri dengan menyatakan hal tersebut adalah wanprestasi apabila tidak bisa membayar pada tahapan-tahapan yang ada padahal jelas tahapan terakhir dari pembayaran belum habis masanya. PENGGUGAT pun dengan niat baiknya yang didasarkan pada perjanjian jual masih melakukan pembayaran sampai dengan cicilan BNI ke (4) empat dan sampai saat ini masih terus berupaya melakukan pembayaran dan hal ini pun sudah beberapa kali diberitahukan kepada PENGGUGAT bahwa TERGUGAT masih tetap akan melakukan pembayaran dikarenakan masa tahapan pembayaran masih sangat panjang sehingga tidak ada alasan untuk menyatakan TERGUGAT dianggap lalai (wanprestasi). Oleh karena itu terhadap dalil-dalil gugatan PENGGUGAT pada poin tersebut wajib untuk ditolak ;

5. Bahwa selanjutnya mengenai dalil-dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 16 – 21 akan ditanggapi pada Jawaban ini. Pihak TERGUGAT atau dalam Perjanjian jual beli tersebut disebut sebagai Pihak Kedua sudah melakukan beberapa kewajiban yang ada dan sudah menyetorkan sejumlah dana sebagai kewajibannya. TERGUGAT tidak melupakan apa yang menjadi kewajiban dan berusaha tetap melaksanakan kewajiban tersebut akan tetapi PENGGUGAT malah mengeluarkan surat pembatalan perjanjian jual beli dan mengabarkan hal ini ke banyak pihak sehingga perbuatan PENGGUGAT tersebut mengguncang operasional perusahaan TERGUGAT dan juga pabrik kelapa sawit dan membuat banyak pihak tidak percaya lagi melakukan kerjasama akibat adanya surat pembatalan sepihak tersebut. PENGGUGAT tidak bisa semata-mata membatalkan perjanjian jual – beli tersebut dikarenakan ada sejumlah dana yang sudah masuk kepada PENGGUGAT dan dinikmati oleh PENGGUGAT dan PENGGUGAT

Halaman 43 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmb



semestinya mengembalikan terlebih dahulu dana yang sudah masuk tersebut sebelum melakukan pembatalan perjanjian jual beli secara sepihak; 6. Bahwa didalam Pengikatan Jual Beli pada Pasal 1 bagian paling terakhir jelas disebutkan bahwa Pihak Kedua dalam hal ini adalah TERGUGAT diberikan kesempatan untuk membayarkan sisa pembayaran kepada Pihak Pertama dalam hal ini PENGGUGAT sampai dengan batas tanggal 16 Juni 2025 sehingga dari ketentuan tersebut jelas TERGUGAT belum pantas untuk disebut melakukan wanprestasi karena tenggat waktu yang disebutkan tersebut belum terlewati ;

7. Bahwa tidak beralasan hukum bagi PENGGUGAT pada poin 31 meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap objek-objek baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang disebutkan pada Gugatan PENGGUGAT halaman 13 – 28 dikarenakan tanah tersebut masih milik PENGGUGAT dan sedang didayagunakan oleh TERGUGAT dalam rangka pemenuhan kewajiban-kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT. TERGUGAT dalam hal ini tidak pernah memindahtangankan objek-objek tersebut kepada pihak lain karena objek-objek tersebut masuk kedalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan apabila TERGUGAT memindahtangankan kepada pihak lain maka pastinya akan menghambat pemenuhan kewajiban terhadap PENGGUGAT, karenanya dalil PENGGUGAT pada poin 31 haruslah ditolak ;

8. Bahwa pada dalil gugatan PENGGUGAT poin 32 – 35 mengenai Permohonan Serta Merta dan Permohonan Tindakan Pendahuluan (dalam Provisi) yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah sudah masuk kepada pokok perkara yaitu mengenai dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT haruslah ditolak karena tidak ada bukti-bukti yang cukup eksepsional yang diajukan oleh PENGGUGAT dan juga tidak memenuhi ketentuan hukum sebagai gugatan yang dapat diputus dengan putusan serta merta sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2000 tanggal 21 Januari 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No,4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*uitvoerbaar bij vorrad*) dan Provisionil.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, seluruh dalil-dalil PENGGUGAT didalam Gugatan aquo telah dilumpuhkan seluruhnya oleh TERGUGAT karena tidak berdasar hukum, karenanya TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi yang diajukan oleh PENGGUGAT

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi cq Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Kuasa Hukum Penggugat memberi tanggapan dalam Replik tertanggal 18 April 2023 sebagaimana tercatat dalam Berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 27 April 2023 sebagaimana terlampir dalam Berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa;

1. Fotokopi Surat Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23 Tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Suherman,S.H.,M.Kn, Notaris di Bekasi, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Nomor: 285/PAL-SK/IV/2022 tanggal 25 April 2022 perihal: Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23 Tanggal 07 Maret 2022, telah disesuaikan dengan aslinya telah diberi materai secukupnya serta diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dan ditandatangani pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 antara Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) dan Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi), telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Kreditur Separatis PT. Bank Negara Indonesia, Tbk Nomor: RRC/3/01398/R, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diberi tanda (P.4);

Halaman 45 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Surat Somasi dari Kuasa Hukum Kreditur Konkuren PT. Lambang Sawit Perkasa Nomor: 45/EP-SRT/XI/2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Nomor : 292/PAL-SK/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 Perihal Surat Peringatan/Teguran, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Nomor: 293/PAL-SK/XI/2022 tertanggal 04 November 2022, perihal: Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tertanggal 17 Juni 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Pencabutan Kuasa dari PT. Prosympac Agro Lestari yang diwakili oleh Victor Gunawan kepada PT. Mayang Mangurai Jambi yang diwakili oleh Roy Candra Saragi tanggal 17 November 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn, yang telah disesuaikan dengan Salinannya dan telah diberi meterai secukupnya serta diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Surat PT. Prosympac Agro Lestari tanggal 10 Desember 2022 Perihal Surat Pemberitahuan yang berisikan meminta kepada PT. Mayang Mangurai Jambi agar Segera Menghentikan Semua Kegiatan Operasional dan Menyerahkan Kembali Pabrik Kelapa Sawit Milik Perseroan Dengan Semua Isinya Dalam Keadaan Utuh dan Baik, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diberi tanda (P.10);
11. Print Out Rekening Koran PT. Prosympac Agro Lestari di PT. Bank Negara Indonesia, dokumen ini adalah laporan yang menunjukkan semua transaksi yang terjadi pada rekening bank PT. Prosympac Agro Lestari dalam periode waktu tertentu, telah diberi meterai serta diberi tanda (P-11);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-11 merupakan Print Out Rekening Koran PT. Prosympac Agro Lestari di PT. Bank Negara Indonesia, secara formil dapat



diterima sebagai alat bukti yang sah, dan kesemuanya bukti surat telah pula dibubuhi materai secukupnya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas Penggugat dalam persidangan juga menghadirkan saksi-saksi yaitu saksi Achmad Fadly dan saksi Natsir Firdiansyah, S.T. yang telah memberi keterangan masing-masing sebagai berikut;

1. Saksi Achmad Fadly (dibawah sumpah) dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT Mayang Mangurai Jambi saudara sebagai Admin;
- Bahwa tupoksi saksi sebagai admin adalah melakukan pencatatan transaksi keuangan di wilayah perusahaan;
- Bahwa yang dimaksud dengan mencatat arus masuk keuangan adalah kalau dari normalnya perusahaan terdapat kehilangan informasi dari arus keuangan tersebut. Dari rekening perusahaan itu ada sebagian dana yang ditransfer ke rekening pribadi dan itu yang tidak saya ketahui jumlahnya;
- Bahwa mengetahui ada kewajiban pembayaran antara Tergugat dan penggugat;
- Bahwa Tergugat bermaksud membeli perusahaan pabrik sawit milik Penggugat, di mana pembayaran jual beli tersebut dilakukan secara diangsur;
- Bahwa berdasarkan perjanjian jual beli yang saksi ketahui jumlah yang harus dicicil setiap bulan sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa soal kewajiban dari Tergugat terhadap Penggugat ada kendala atau tidak saksi tidak tahu, hanya setahu saksi berdasarkan perjanjian jual beli pembayaran dilakukan selama 12 bulan di mana setiap bulan selalu dilakukan pembayaran, namun pembayaran di bulan ke-10 tidak dilakukan sampai saat ini;
- Bahwa Tergugat mulai lalai melakukan pembayaran seingat saksi dibulan ke-10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi saat bekerja di PT. PAL (penggugat) adalah sebagai administrasi;
- Bahwa tugas saksi selaku kepala admin yang membawahi kasir, catatan hutang, catatan piutang dan catatan keuangan;
- Bahwa saksi bisa beralih bekerja ke PT MMJ (tergugat) oleh karena arena pada saat itu PT MMJ (Tergugat) berencana membeli PT PAL (Penggugat);
- Bahwa saksi mulai bekerja di PT MMJ (Tergugat) bulan Agustus 2022;
- Bahwa saksi tidak ingat pastinya kapan PT MMJ (Tergugat) membeli PT PAL (Penggugat);
- Bahwa yang menawarkan saksi bergabung ke PT MMJ (Tergugat) adalah Saudara Arwin;
- Bahwa tugas saksi di PT MMJ (Tergugat) dengan di PT PAL (Penggugat) hampir sama yakni mencatat transaksi keuangan di pabrik;
- Bahwa saksi mengatakan sesuai kewajiban perjanjian jual beli senilai Rp.2.200.000.000,- (dua miliar dua ratus juta rupiah), terdapat pada Perjanjian jual beli antara PT MMJ (Tergugat) dan PT PAL (Penggugat), hanya Perjanjian nomor berapa saksi tidak ingat;
- Bahwa isi kesepakatan dalam perjanjian tersebut adalah PT.MMJ (Tergugat) akan membeli PT PAL (Penggugat) dengan nominal Rp. 128.000.000.000,- (seratus dua puluh delapan miliar), pembayaran dilakukan secara diangsur setiap bulan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membenarkan bukti surat P-1, dan bukti surat P-3;
- Bahwa sampai bekerja di PT MMJ (Tergugat) Bulan November 2022;
- Bahwa alasan saksi berhenti adalah tidak adanya prospek;
- Bahwa saksi tidak benar-benar mengetahui isi perjanjian antara PT MMJ dan PT PAL;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat T-2, dan bukti surat T-3.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian mana yang diajukan kepada bank BNI;
- Bahwa setahu saksi PT PAL (Penggugat) tidak memiliki kebun kelapa sawit;

Halaman 48 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmb



- Bahwa PT PAL ada memiliki banyak usaha lain, sementara saksi mengurus usaha yang bergerak di bidang pabrik Kelapa Sawit;
- Bahwa meski saksi hanya bekerja sampai bulan November dan saksi mengatakan sampai sekarang belum dibayar. Saksi bisa mengambil kesimpulan seperti itu meski saksi sudah tidak bekerja di PT MMJ karena saksi konfirmasi ke Direktur PT PAL ketika mendapat panggilan sebagai saksi dan saksi tidak melihat secara keuangan tetapi hanya menerima keterangan tidak melihat bukti yang ada;
- Bahwa direktur PT PAL adalah Victor Gunawan;
- Bahwa alasan PT MMJ (Tergugat) hanya membayar sampai bulan 10 setahu saksi karena belum ada dana;
- Bahwa sampai dengan sekarang pabrik kelapa sawit tersebut dikuasai oleh PT MMJ (Tergugat) dan masih beroperasi. Namun saksi mengatakan belum ada dana karena berdasarkan konfirmasi dengan Sdr. Arwin dan Sdr. Roni pada saat saksi masih bekerja, karena dana tersebut alirannya banyak dan rekening perusahaan masuk ke rekening pribadi dan untuk itu tidak terhitung lagi;
- Bahwa alasan perpindahan kerja saksi dari PT PAL (Penggugat) ke PT MMJ (Tergugat) karena peralihan manajemen;
- Bahwa saksi pindah ke PT MMJ (Tergugat) tidak ada perintah, saksi ditawarkan oleh Sdr. Arwin, dan kalau tawaran tersebut tidak saksi ambil saksi tidak bekerja;
- Bahwa pada saat saksi pindah ke PT MMJ (Tergugat) kontrak kerja kembali seharusnya ada, tetapi berkasnya belum ditandatangani;
- Bahwa saksi berhenti bekerja dari PT MMJ (Tergugat) karena perusahaan ini belum stabil;
- Bahwa tugas saksi selaku admin di PT MMJ (Tergugat) juga termasuk mencatat transaksi pembelian TBS, transaksi penjualan produk, pengeluaran uang dan pemasukan uang;
- Bahwa selama bekerja di PT MMJ (Tergugat) saksi digaji hanya 1 (satu) bulan sedangkan saksi bekerja selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi tidak digaji selanjutnya Perusahaan beralasan perusahaan PT MMJ (Tergugat) sampai sekarang belum ada uang;
- Bahwa tidak ada surat pemberhentian terhadap saksi karena pada saat itu saksi langsung pulang ke Jambi tanpa dikasih pesangon;
- Bahwa saksi mengetahui apa penyebab belum selesainya pembayaran jual beli PT PAL tersebut yakni permasalahan dana, PT

Halaman 49 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmb



MMJ modalnya untuk menjalankan perusahaan sangat minim, sehingga biaya operasional sangat tinggi dari pada pendapatan;

- Bahwa saksi tidak digaji selama 3 bulan oleh PT MMJ (tergugat), saat saksi tanyakan kepada direktornya sdr. Roy Saragih dan Sdr. Roy Saragih menyampaikan "sabar aja dulu";
- Bahwa mendengar tanggapan tersebut, saksi langsung menghilang saja dari perusahaan PT MMJ (tergugat);
- Bahwa di PT MMJ (tergugat) saat itu tidak ada SPSI;
- Bahwa saksi bekerja di PT PAL (penggugat) mulai bulan November tahun 2021 sampai Juli 2022;
- Bahwa selama bekerja di PT PAL(penggugat), gaji saksi sempat tidak lancar juga karena ada stop operasional;
- Bahwa jarak dari stop operasional sampai PT PAL (penggugat) di beli oleh PT MMJ (tergugat) sekitar 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa maksud saksi mengatakan "dana tersebut alirannya banyak dari rekening perusahaan masuk ke rekening pribadi dan untuk itu tidak terhitung lagi adalah uang dari rekening perusahaan dipindahkan ke rekening pribadi direktur PT MMJ dimana hal tersebut saksi ketahui dari arus kas;

2. Saksi Natsir Firdiansyah, S.T. (dibawah sumpah) dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini untuk menjelaskan terkait pengelolaan pabrik Kelapa Sawit secara teknis mulai dari awal pengolahan sampai dengan keluarnya hasil produk dari Kelapa Sawit, tekhnis perawatan dan sparepart harus yang diganti ketika mesin mengalami kerusakan serta adanya kerugian akibat tidak adanya pemeliharaan;
- Bahwa proses pabrik Kelapa Sawit beroperasi mulai dari awal sampai lahirnya produk Palm Kernel maupun CPO diperlukan adanya persiapan, persiapan dalam operasional bahasanya preventif baik itu di unit mesin ataupun divisi penunjang. Untuk kapasitas pabrik 45 (empat puluh lima) ton dibutuhkan minimal 200 (dua ratus) ton TBS yang harus



disiapkan, selanjutnya dilakukan perebusan untuk pemisahan sampai dihasilkan minyak dan kernel;

- Bahwa Pabrik Kelapa Sawit mampu mengolah 45 (empat puluh lima) ton per jam, untuk 45 (empat puluh lima) ton per jam tersebut dibutuhkan berapa TBS diperlukan 200 (dua ratus) ton TBS;
- Bahwa kondisi hari ini pabrik tidak dioperasikan oleh PT. PAL, dengan kapasitas pengolahan 45 (empat puluh lima) ton per jam dan tandan buah segar yang harus dipenuhi 200 (dua ratus) ton. Jika tidak tercapai target 200 ton, dapat berpengaruh terhadap mesin, dimana untuk standar operasional 200 (dua ratus) ton dalam 45 (empat puluh lima) ton per jam dibutuhkan waktu 4 (empat) jam. Frekuensi minyak terbentuk antara 6 sampai 8 jam. Jadi jika diolah di bawah 100 ton maka otomatis ada mesin yang beroperasi secara dipaksakan contoh pemisahan di minyak atau di kernelnya;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh manajemen perusahaan tempat saksi bekerja untuk memeriksa kondisi Pabrik PT. Prosympac Agro Lestari untuk memastikan berapa persen kondisi operasional Pabrik.
- Bahwa saksi menerangkan mendapat laporan informasi dari Tim kondisi pabrik saat ini di posisi 70 %.
- Bahwa menurut keterangan saksi Pabrik harus dilakukan perawatan secara rutin sekali daam setahun;
- Bahwa saksi menerangkan harga spare part Pabrik Kelapa Sawit jika terjadi kerusakan akibat kelalaian pemakaian serta tidak dilakukan perawatan bisa mencapai Rp. 10.000.000.000,- (*Sepuluh Milyar Rupiah*).
- Bahwa jika kondisi 70% (tujuh puluh persen) pasti ada yang rusak ;
- Bahwa missal kerusakan pada hari ini adalah turbin, maka akan sangat berpengaruh;
- Bahwa nilai harga turbin yang baru itu tergantung merk tetapi harganya minimal dikisaran Rp.10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*);
- Bahwa efek jika pabrik Kelapa Sawit tidak dirawat atau tidak dilakukan pemeliharaan akan banyak sparepart-sparepart yang harus diganti, jadi yang seharusnya awalnya 70% itu diganti menghabiskan biaya yang kecil tetapi karena tidak dirawat biayanya bisa bertambah;
- Bahwa harga turbin Rp.10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*), ini untuk harga turbin yang baru dan itu produk luar negeri;



- Bahwa dalam mengurus pabrik Kelapa Sawit, biaya teknis operasional pemeliharaan untuk di perusahaan kita sudah menentukan budget berdasarkan lifetime / pemakaian unit mesin itu sendiri sudah ditentukan budgetnya berdasarkan jam operasionalnya dimana normalnya PKS mesin itu jam operasionalnya pertahun itu 10.000 (sepuluh ribu) jam;
- Bahwa biaya yang digunakan atau dibutuhkan untuk perawatan atau pemeliharaan pabrik kelapa sawit untuk kondisi pabrik yang fit dalam umur yang masih muda sekitar 1 (satu) sampai 4 (empat) tahun dibutuhkan sekitar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) biaya pemeliharaan pertahun;
- Bahwa jika kondisinya pada hari ini pabrik kelapa sawit milik penggugat (PT PAL) dioperasikan dengan tindakan yang tidak sesuai, misalkan tonase tidak tercapai 200 (dua ratus) ton. Maka jika tonase TBSnya di bawah 200 (dua ratus) ton misalkan 100 (seratus) ton yang diolah maka belum sampai 8 (delapan) jam mesin sudah stop sedangkan turbin yang dipakai ini pada umumnya turbin uap, turbin uap itu dihasilkan dari pembakaran fiber dan cangkang dari pengolahan. Jadi kalau belum sampai habis minyak yang didapat tetapi sudah stop di pengolahan otomatis bahan bakar tidak ada lagi yang akan dimasukkan ke dalam boiler dan steam itu otomatis akan diturunkan, tetapi dengan beban yang sama;
- Bahwa saksi menyebutkan kondisi pabrik pada saat ini berdasarkan laporan sekitar 70% (tujuh puluh persen), maka kondisi pabrik tersebut dalam kondisi tidak normal;
- Bahwa saksi bekerja di pabrik Kelapa Sawit PT. Agro Asri Nabati dan saksi bekerja dari bulan Desember 2022 dengan jabatan sebagai Mill manager;
- Bahwa tugas Mill manager sebagai kontrol operasional di pabrik;
- Bahwa saksi belum pernah datang ke pabrik PT. PAL, tetapi ada pembicaraan untuk melihat/ survei penugasan dari bagian operasional untuk ini saksi tidak tahu hubungannya apa karena sifatnya hanya penugasan dari bagian operasional untuk mengecek kondisi pengolahan di pabrik PT. PAL;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan kantor saksi dengan PT. PAL;



– Bahwa berdasarkan pengalaman saksi setiap mesin yang dipakai mengalami penyusutan;

– Bahwa penyusutan itu berdasarkan lifetime oleh karena itu perlu di cover dengan perawatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti masing-masing berupa sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23 tanggal 07 Maret 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai serta diberi tanda (T-1);
2. Fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 17 Juni 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya serta diberi tanda (T-2);
3. Fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 17 Juni 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diberi tanda (T-3);
4. Fotokopi Surat Minat Akuisisi PT. Prosympac Agro Lestari yang ditujukan kepada PT. Bank Negara Indonesia tanggal 3 Juni 2022, telah disesuaikan dengan Fotokopinya dan telah diberi materai serta diberi tanda (T-4);
5. Fotokopi Putusan PKPU perkara nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mdn, telah disesuaikan dengan salinannya telah diberi materai secukupnya serta diberi tanda (T-5);
6. Fotokopi Turunan Putusan perkara nomor 721/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt, telah disesuaikan dengan Foto Copy telah diberi materai secukupnya serta diberi tanda (T-6);

Menimbang, bahwa Foto copy Surat-surat bukti tersebut setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda T-4, dan T-6 tanpa diperlihatkan aslinya dan diberi meterai secukupnya dan stempel pos sehingga formil dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas Tergugat dalam persidangan menghadirkan1 (satu) orang saksi yang bernama Raymondo sebagai berikut:



1. Saksi Raymondo (dibawah sumpah) dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Tergugat, Saksi mengenal Tergugat menjalankan transaksi keuangan PT Mayang Mangurai Jambi (Tergugat) dengan PT Prosympac Agro Lestari (Penggugat) dan karena owner PT Mayang Mangurai Jambi (Tergugat) dan PT Putra Siarang adalah sama;
- Bahwa saksi benar bekerja di PT Putra Siarang bukan di PT Mayang Mangurai Jambi;
- Bahwa sebelumnya PT Mayang Mangurai Jambi bergerak di bidang konstruksi;
- Bahwa saksi mengetahui PT Prosympac Agro Lestari bergerak di bidang apa pabrik minyak Kelapa Sawit;
- Bahwa saksi menjelaskan ada membantu di bagian keuangan PT Mayang Mangurai Jambi ketika ada transaksi antara PT Prosympac Agro Lestari. karena sebelumnya ada keterangan dari saksi Penggugat yang dahulu mantan karyawan PT Mayang Mangurai Jambi yang menerangkan bahwa keuangan di PT Mayang Mangurai Jambi itu tidak sehat karena ada uang perusahaan dari rekening perusahaan dimasukkan ke rekening pribadi. Memang benar yang terjadi seperti itu, tetapi itu untuk operasional perusahaan, misalnya ada rekening perusahaan di Bank Mandiri jadi kalau mau transaksi ke bank BRI tidak bisa langsung, jadi dipindahkan ke rekening pribadi terlebih dahulu baru ditransfer ke bank BRI. Rekening BRI adalah rekening milik pembeli TBS;
- Bahwa PT Prosympac Agro Lestari membeli kelapa sawit;
- Bahwa uang dari rekening PT Mayang Mangurai Jambi kemudian diarahkan ke rekening saksi lalu diteruskan ke direktur (pak Roy) dari pak Roy baru di jalankan ke pemilik TBS;
- Bahwa yang saksi ketahui itu ada perpindahan dana ke rekening pribadi yang dipergunakan untuk operasional;
- Bahwa batasan nominal untuk ke rekening pribadi itu Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Bank mandiri ke bank

Halaman 54 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmb



lainnya. Jadi kalau untuk transaksi yang besar harus dibaca menjadi beberapa rekening;

- Bahwa saksi mengetahui mengapa transaksi harus dipecah menjadi beberapa rekening dan mengapa harus masuk ke rekening pribadi karena transaksi langsung dari PT MMJ ke bank lain tidak bisa jadi harus dipecah ke rekening pribadi, dan dari rekening pribadi ke bank lain ada maksimal limit Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Jadi kalau transaksi di atas Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dipecah menjadi 2 (dua) atau 3 (tiga) rekening;
- Bahwa orang yang rekeningnya dipakai untuk melakukan transaksi keuangan sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) orang yaitu Sdr. Heki, Sdr. Roy Candra Saragih, saksi sendir dan Sdri. Nadia;
- Bahwa dalam pembayaran tersebut yang saksi bayarkan ke PT. PAL sekitar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) per bulan;
- Bahwa terakhir kali saksi mentransaksikan uang tersebut antara bulan Oktober atau November;
- Bahwa sekarang saksi tidak lagi mentransaksikan uang dari PT MMJ ke PT PAL karena mereka sudah berganti manajemen jadi mulai dari Januari 2023 saya tidak mentransaksikan uang dari rekening PT MMJ lagi;
- Bahwa pada bulan Oktober November dan Desember 2022 saksi masih mentransaksikan uang dari PT MMJ;
- Bahwa uang tersebut saksi transaksikan ke rekening Sdr Roy Candra Saragih dan bukan ke PT PAL karena saksi hanya menjalankan instruksi dari Sdr Roy Chandra Saragih ke mana rekening yang dituju itu yang saksi jalankan;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana asal uangnya yang penting saksi hanya menjalankan transaksinya;
- Bahwa saksi bekerja di PT putra siarang sudah sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi masih bekerja di PT putra Siarang sampai sekarang;
- Bahwa direktur PT Mayang mangurai Jambi sekarang adalah Sdr. Arwin Saragih;
- Bahwa transaksi operasional maksudnya adalah untuk pembelian TBS, solar, perlengkapan mesin dan lain-lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa saksi melakukan transaksi uang Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) tersebut sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) dan nilainya tidak sampai Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tanggal 27 Juli 2023;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak yang bersengketa mohon Putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya meminta agar supaya memerintahkan kepada Tergugat (PT.Mayang Mangurai Jambi) atau pihak lain yang mendapat hak atau kuasa darinya untuk tidak melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun terhadap objek gugatan aquo (tidak terbatas mengoperasikan, menjalankan dan mengambil hasil dari operasional pabrik milik Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) demi menghindari kerugian yang lebih besar diderita oleh Penggugat akibat wanprestasi yang dilakukan Tergugat, serta agar memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan kembali Pabrik Kelapa Sawit milik Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) dengan semua isinya dalam keadaan utuh dan baik kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut Majelis berpendapat bahwa suatu tuntutan provisi pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan Pasal 332 RV adalah merupakan suatu “tindakan sementara” yang tidak berakibat sama dengan “pelaksanaan lebih dahulu” atas gugatan petitum gugatan dalam pokok perkara guna melindungi kepentingan Pelawan dalam keadaan yang mendesak ;

Menimbang, bahwa namun Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan secara jelas hal-hal yang mendesak apa yang perlu diambil oleh Majelis sebelum Majelis menjatuhkan putusan akhir sehingga kepentingan

Halaman 56 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmb



hukum Penggugat akan dirugikan. Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka tuntutan provisi Penggugat dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Kuasa Tergugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai materi pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam surat jawabannya yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan sebagaimana terurai diatas dalam duduknya perkara.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 162 RBg pada pokoknya menegaskan bahwa eksepsi yang bukan mengenai kewenangan mengadili baik absolut maupun relatif tidak boleh diputus tersendiri melainkan haruslah diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dari jawaban pihak Tergugat memuat tangkisan/eksepsi menyangkut mengenai ketidak wenangan hakim yaitu menyangkut kompetensi absolut, maka sesuai ketentuan Pasal 162 RBg tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan tersendiri sebelum memeriksa pokok perkara dan Majelis Hakim sudah memutuskan dalam putusan sela yang diucapkan di persidangan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Nomor : 13/Pdt./G/2023/PN.Jmb. dengan diktum Putusan Sela yang pada pokoknya

- Menolak eksepsi kompetensi / kewenangan absolut Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jambi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 13/Pdt.G/2023/PN Jmb.
- Memerintahkan kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 13/Pdt.G/2023/PN Jmb
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat selain mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut (*absolute competency*) juga mengajukan eksepsi mengenai hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Kurang Pihak (*plurium litis consortium*):

Oleh karena gugatan PENGGUGAT tidak lengkap karena masih ada pihak yang juga harus masuk sebagai pihak TERGUGAT/TURUT TERGUGAT karena memiliki kepentingan terhadap dalil-dalil yang diungkapkan maupun terhadap objek sengketa yang dicantumkan dalam gugatan yaitu Notaris Suherman, S.H.,M.Kn, Notaris di Bekasi oleh karena Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23 Tanggal 07 Maret 2023 tersebut yang menjadi dasar perjanjian Kerja Sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka Notaris Suherman, S.H., M.Kn harus turut serta dalam pihak atau turut ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo.

Bahwa dengan tidak ditariknyanya Notaris Suherman S.H., M.Kn sebagai pihak TERGUGAT/TURUT TERGUGAT yang terlibat dalam rangkaian peristiwa hukum maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam suatu sengketa perkara perdata, sekurang-kurangnya ada dua pihak, yaitu pihak yang mengajukan gugatan (Penggugat), dan pihak yang digugat (Tergugat), dan orang yang langsung berkepentingan sendirilah yang akan aktif bertindak sebagai pihak di muka persidangan/Pengadilan, baik sebagai Penggugat maupun Tergugat, yang disebut sebagai pihak materiil, karena mempunyai kepentingan langsung dalam suatu perkara ;

Menimbang, bahwa pengajuan suatu gugatan ke proses pengadilan adalah merupakan hak seseorang yang diperkenankan oleh undang-undang, sebagaimana yang diatur dalam H.I.R dan R.Bg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*), manakala seseorang/person hendak menuntut haknya yang telah dilanggar oleh orang lain, berdasarkan alas hak yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang nantinya akan dibuktikan dalam proses beracara di persidangan. Bahwa hak dari Penggugat juga untuk menggugat siapa-siapa saja yang dianggap telah merugikan hak-hak keperdataannya, adapun untuk mempertahankan haknya, maka menjadi kewajiban pihak-pihak yang telah digugat di muka persidangan.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pihak-pihak dalam perkara ini yang seharusnya ikut digugat atau dijadikan pihak tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa siapa-siapa saja yang akan digugat sepenuhnya adalah kewenangan Penggugat berdasarkan kepentingan hukum atas obyek sengketa dan hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan pihak-pihak yang digugat (Tergugat) berkaitan dengan obyek sengketa tersebut dan dalam gugatan Penggugat menguraikan secara jelas kepentingan hukum yang menjadi dasar Gugatan, yaitu mengenai tidak dilaksanakannya kewajiban yang timbul atas perjanjian jual-beli antara Penggugat dengan Tergugat oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan dan replik dari Penggugat, maka Penggugat hanya mengatakan bahwa telah terjadi cidera janji dari Tergugat, hal mana menurut Hemat Majelis Hakim tindakan Penggugat

Halaman 58 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmb



menggugat Tergugat sudah tepat dan dengan tidak digugatnya pejabat Notaris yang membuat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pihak dalam perkara aquo tidaklah menyebabkan gugatan kurang pihak, karena Majelis hakim berpandangan bahwa hak Penggugat juga harus dilindungi hukum, dan yang paling penting disini adalah Penggugat sebagai penentu siapa yang telah merugikan haknya, didalam perkara aquo menurut Penggugat, Tergugat adalah orang yang dipandang paling bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan ingkar janji atau melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Tergugat tidak beralasan dan layak dikesampingkan sehingga patut untuk ditolak ;

2. Gugatan Penggugat mengalami kekaburan dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa Tergugat mendalilkan dalam gugatan Penggugat, dalam Posita dan Petitum gugatannya Penggugat menyebutkan adanya kerugian materil dan immaterial akibat perbuatan Wanprestasi yang didalilkan dilakukan oleh Tergugat;

Bahwa menurut Prof. Rosa Agustina dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum” menerangkan bahwa “Kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagai “scade” (rugi) saja, sedangkan kerugian akibat Wanprestasi oleh Pasal 1246 KUHPerdara dinamakan “Konsten, scaden en interessen” (biaya, kerugian dan bunga) terdapat ketidaksesuaian antara Gugatan, Posita maupun Petitum gugatan dari Penggugat yang mencampur aduk prinsip-prinsip dalam Gugatan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga tidak ada alasan hukum lagi untuk tidak menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa pada materi eksepsi Tergugat mendalilkan bahwa gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena alasan dan dasar yang diajukan Penggugat didalam gugatannya sangat tidak jelas dan mengada-ada, dimana Penggugat menyebutkan adanya kerugian materil dan immaterial akibat perbuatan Wanprestasi yang didalilkan dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang Penggugat menyebutkan adanya kerugian materil dan immaterial akibat perbuatan Wanprestasi yang didalilkan dilakukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidaklah menjadikan Gugatan Penggugat mengalami kekaburan dan tidak jelas (*obscuur libel*) oleh karena hal tersebut menurut Majelis untuk dapat saja dimintakan oleh pihak manapun bila duduk sebagai Penggugat dan untuk mengetahui alasan dan



dasar dari suatu gugatan apakah sah dan berdasarkan hukum maka hal tersebut barulah dapat diketahui setelah menempuh proses pembuktian dalam pemeriksaan pokok perkara. Dengan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka akan dapat dinilai apakah gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum ataupun tidak sehingga dengan demikian eksepsi mengenai Gugatan Penggugat mengalami kekaburan dan tidak jelas (*obscur libel*) Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi dari Tergugat patut untuk ditolak seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya cedera janji yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat yaitu sebagaimana pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dalam keadaan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah menjatuhkan putusan Homologasi PKPU yang diajukan oleh PT. LAMBANG SAWIT PERKASA yang selanjutnya disebut Pemohon PKPU terhadap PT. PROSYMPAC AGRO LESTARI yang selanjutnya disebut sebagai Termohon PKPU berdasarkan Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn;

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat bermula sekitar tahun 2022, pihak Penggugat dan Tergugat mulai berkomunikasi hingga akhirnya bersepakat untuk melakukan melaksanakan proses jual beli ditandai dengan dibuat dan ditandatanganinya Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23 Tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Suherman,S.H.,M.Kn, Notaris di Bekasi;

Bahwa oleh karena isi perjanjian tersebut telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dibuat dan ditandatangani masing-masing wakilnya yang sah dengan itikad baik tanpa adanya paksaan, penipuan dan kesesatan dalam bentuk apapun, obyek yang diperjanjikan tidak dilarang oleh perundang-undangan dan/atau causa perjanjian yang halal (vide Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPdata), maka Perjanjian tersebut secara hukum mengikat sebagai suatu perjanjian bagi Penggugat maupun Tergugat dan mutlak harus patuhi.

Bahwa dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23 Tanggal 07 Maret 2022 tersebut bahwa Jual Beli pengalihan hak atas tanah dan bangunan Pabrik Kelapa Sawit tersebut telah disepakati dan dilakukan dengan harga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128.000.000.000,- (Seratus Dua Puluh Delapan Milyar Rupiah), pembayarannya dengan cara Angsuran dan atau bertahap dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23 Tanggal 07 Maret 2022;

Bahwa Penggugat telah membatalkan dan mengakhiri keberlakuan Akta Pengikatan Jual Beli No. 23 sesuai dengan Surat Nomor :285/PAL-SK/IV/2022 tanggal 25 April 2022 perihal : Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23 Tanggal 07 Maret 2022. Tindakan hukum ini diambil dikarenakan Penggugat mendapatkan Surat dari Tim Pengurus PT. Prosympac Agro Lestari (Dalam PKPU) dan Kreditor Separatis. Selain itu juga Penggugat tidak mendapatkan kepastian dan kejelasan Pembayaran dari Tergugat;

Bahwa Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) sesuai dengan Surat Nomor :285/PAL-SK/IV/2022 tanggal 25 April 2022 perihal : Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23 Tanggal 07 Maret 2022 juga telah meminta kepada pihak Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi) untuk : Menghentikan semua kegiatan operasional dan mengosongkan Pabrik Kelapa Sawit PT. Prosympac Agro Lestari, menyelesaikan semua tanggung jawab terhadap pihak-pihak yang terkait termasuk diantaranya pihak Karyawan, Pihak Ketiga, dan Pihak Manajemen, menyerahkan kembali Pabrik Kelapa Sawit PT. Prosympac Agro Lestari dengan semua isinya dalam keadaan utuh dan baik selambat-lambatnya tanggal 28 April 2022;

Bahwa setelah melalui proses musyawarah dan negosiasi ulang dilakukan kesepakatan baru sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dan ditandatangani pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 antara Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) dan Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi);

Bahwa setelah dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) dan Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi) juga membuat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) dan Pengelolaan Pabrik Kelapa Sawit yang dibuat dan ditandatangani pada 15 Juli 2022 dan juga menerima Surat Kuasa Direksi Nomor 291/PAL-SK/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022;

Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak dapat memberikan/melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama sebagaimana diatur dalam tata cara/atau skema restrukturisasi utang yang telah dihomologasi dan/atau disahkan oleh Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara No : 39/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mdn dan sudah dapat

Halaman 61 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap LALAI (WANPRESTASI), sehingga karena Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi) tidak melaksanakan ketentuan yang telah tertuang dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanggal 17 Juni 2022, cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) kembali mengambil tindakan hukum dengan melakukan Pembatalan Perjanjian Jual Beli tertanggal 17 Juni 2022 sesuai dengan surat dari Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) Nomor : 293/PAL-SK/XI/2022 tertanggal 04 November 2022, perihal : Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tertanggal 17 Juni 2022;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengatakan bahwa Perjanjian Jual Beli yang sebenarnya tertanggal 17 Juni 2022 pada Pasal 1 isinya berbeda karena Pihak BNI menolak Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada poin 13 ini, karena Pihak BNI meminta agar kewajiban saja yang masuk didalam perjanjian dengan kata lain Pihak BNI menolak keinginan pribadi Penggugat dimasukkan didalam perjanjian tersebut dan hal ini merupakan syarat untuk disetujuinya PPJB sebagaimana hasil dari Putusan PKPU yang sah, sehingga Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang diajukan sebagai dalil gugatan Penggugat adalah tidak sah, untuk itu sudah sepatutnya dianggap cacat hukum;

Bahwa Tergugat tetap membayarkan apa yang menjadi kewajibannya akan tetapi setelah Tergugat melakukan 6 (enam) kali pembayaran pihak Tergugat menolak pembayaran ke-7 bila Tergugat tidak mau menambahkan pembayaran sebesar Rp. 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulannya padahal hal tersebut hanya untuk pribadi dari Sdr. Victor Gunawan sehingga Tergugat berupaya meminta kepada Sdr. Victor Gunawan agar bersabar dan Tergugat akan membayarkan kebutuhan pribadinya tersebut bila kewajiban Tergugat telah selesai akan tetapi Sdr. Victor Gunawan menolak dan mengeluarkan surat Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual beli secara sepihak yang mengakibatkan terjadinya keributan di Pabrik Kelapa Sawit karena Sdr. Victor Gunawan mengirimkan orang-orang untuk mengusir dan membuat keributan suasana sekitar pabrik;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara pihak Penggugat dan Tergugat mulai berkomunikasi hingga akhirnya bersepakat untuk melakukan melaksanakan proses jual beli Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang terletak di Jalan Diponegoro Nomor 1 RT.10 Dusun 02 Desa Sidomukti Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten

Halaman 62 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muaro Jambi, dengan dibuat dan ditandatanganinya Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23 Tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Suherman, S.H., M.Kn, Notaris di Bekasi;

- Bahwa dalam perkembangan selanjutnya dalam peristiwa jual beli tersebut timbul perjanjian baru antara Penggugat dan Tergugat yaitu Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 17 Juni 2022, sebagaimana bukti surat bertanda T-2 yang diajukan pula oleh Penggugat dengan bukti surat bertanda P-3, serta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 17 Juni 2022 sebagaimana bukti surat bertanda T-3;

- Bahwa dalam perjanjian tersebut masing-masing terkandung kesepakatan utama dalam hal klausul pembayaran bahwa pihak Kedua akan memberikan/melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama sebagaimana diatur dalam tata cara/atau skema restrukturisasi utang yang telah dihomologasi dan/atau disahkan oleh Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara No : 39/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mdn, dan mekanisme pembayaran lainnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah berjudul Wanprestasi dimana posita dari gugatan didasari dengan adanya perjanjian jual beli yang mana perbuatan hukum tersebut adalah bentuk dari adanya kesepakatan atau perjanjian;

Menimbang, bahwa gugatan wanprestasi didasarkan pada ketentuan yang berbeda. Gugatan wanprestasi didasarkan pada adanya cidera janji dalam perjanjian sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab. Mengenai hal ini dapat dilihat Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer");

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perjanjian jual beli telah digariskan dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer") bahwa jual beli adalah suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memandang bahwa yang menjadi persengketaan pokok antara kedua belah pihak adalah mengenai :

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah ada Perjanjian jual beli yang mengikat kedua belah pihak ?
2. Apakah Tergugat telah melakukan Wanprestasi/cedera Janji atas perjanjian tersebut sehingga merugikan Penggugat?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil – dalil Gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 283 RBG

Halaman 63 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya tersebut demikian pula sebaliknya merupakan kewajiban bagi Tergugat untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-11 dan Saksi-Saksi yaitu Achmad Fadly dan saksi Natsir Firdiansyah, S.T., sedangkan untuk menyangkal gugatan Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-6 dan saksi yang bernama Raymundo;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok sengketa yang pertama maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang dianggap paling relevan dalam perkara aquo sekaligus Majelis akan mengkomparasikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak ;

Menimbang. Bahwa Pasal 1234 KUHPerdara menyebutkan 'Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu';

Menimbang, bahwa suatu perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Syarat Sah Perjanjian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya sebuah perjanjian atau persetujuan, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang halal/hal yang tidak terlarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 yang diajukan pula oleh Tergugat dengan bukti surat bertanda T-3 berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dan ditandatangani pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 antara Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) dan Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi), bukti surat bertanda T-2 berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 17 Juni 2022, juga bukti surat bertanda P-1 berupa Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23 Tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Suherman,S.H.,M.Kn Notaris di Bekasi dapat dipertimbangkan bahwa Tergugat telah melakukan perjanjian Bersama Penggugat yaitu jual beli PKS atau Pabrik Kelapa Sawit;

Menimbang, bahwa terhadap Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23 Tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Suherman,S.H.,M.Kn

Halaman 64 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris di Bekasi tersebut telah dibatalkan oleh Penggugat dengan Surat Nomor: 285/PAL-SK/IV/2022 tanggal 25 April 2022 perihal: Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23 Tanggal 07 Maret 2022 (Vide bukti surat bertanda P.2);

Menimbang, bahwa Penggugat melakukan hal tersebut dikarenakan Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) mendapatkan Surat dari Tim Pengurus PT. Prosympac Agro Lestari (Dalam PKPU) dan Kreditor Separatis. Selain itu juga Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) tidak mendapatkan kepastian dan kejelasan Pembayaran dari Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi);

Menimbang, bahwa hal tersebut juga diatur pada pasal 7ayat 2 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23 Tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Suherman,S.H.,M.Kn Notaris di Bekasi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 7 UUJN (undang- undang jabatan notaris) menyebutkan pengertian akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan di dalam undang- undang ini. Sedang dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan "akta autentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat";

Sedangkan dalam Pasal 165 HIR disebutkan bahwa "Akta autentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang sempurna. Akta Autentik merupakan alat bukti yang sempurna, tentang apa yang diperbuat/ dinyatakan dalam akta. Ini berarti mempunyai kekuatan bukti sedemikian rupa karena dianggap melekatnya pada akta itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda bertanda P-3 yang diajukan pula oleh Tergugat dengan bukti surat bertanda T-3 berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dan ditandatangani pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 antara Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) dan Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi), bukti surat bertanda T-2 berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 17 Juni 2022 setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti isi pernjian tersebut Hakim mendapatkan fakta bahwa masing-masing perjanjian tersebut memuat klausul yang sama pada system pembayaran yang utama (disamping ada hal mengenai pembayaran lain yang disepakati antara Penggugat dengan Tergugat) atas pembelian PKS tersebut yaitu Klausul yang mengacu pada **kewajiban Pihak Kedua akan memberikan/melakukan**

Halaman 65 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran kepada Pihak Pertama sebagaimana diatur dalam tata cara/atau skema restrukturisasi utang yang telah dihomologasi dan/atau disahkan oleh Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara No : 39/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Mdn;

Menimbang, bahwa hal tersebut terdapat pada pasal 1 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23 Tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Suherman,S.H.,M.Kn Notaris di Bekasi Vide bukti P-1, pasal 1 Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 17 Juni 2022 Vide bukti T-3,dan P-3, serta pasal 1 erjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 17 Juni 2022 Vide bukti T-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat ditarik persangkaan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian jual beli, dan sebagai bukti (*kecuali jika ditentukan sebaliknya oleh para pihak*) telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak, baik yang diserahkan kepada BNI selaku Kreditur Sparatis maupun yang diperjanjikan tersendiri oleh Penggugat dan Tergugat dan telah terjadi penyerahan atas pengelolaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tersebut;

Menimbang, bahwa terjawablah sudah pokok permasalahan sengketa dalam perkara ini yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi hubungan perikatan jual beli;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan persoalan kedua gugatan A quo akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Wanprestasi adalah sebuah tindakan dimana seseorang ingkar janji terhadap janji yang sudah dibuatnya dengan pihak lain. Pasal 1338 KUHPdt yang berbunyi, "seluruh persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa terkait unsur wanprestasi, Subekti dalam *Hukum Perjanjian* menerangkan empat unsur dalam wanprestasi, antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan;
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terdapat fakta yang saling bertentangan antara dalil sangkalan Tergugat dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat sendiri dimana Tergugat mengatakan tidak benar bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetap membayarkan apa yang menjadi kewajibannya akan tetapi setelah Tergugat melakukan 6 (enam) kali pembayaran pihak Tergugat menolak pembayaran ke-7 bila Tergugat tidak mau menambahkan pembayaran sebesar Rp. 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulannya padahal hal tersebut hanya untuk pribadi dari Sdr. Victor Gunawan sehingga Tergugat berupaya meminta kepada Sdr. Victor Gunawan agar bersabar dan Tergugat akan membayarkan kebutuhan pribadinya tersebut bila kewajiban Tergugat telah selesai akan tetapi Sdr. Victor Gunawan menolak dan mengeluarkan surat Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual beli secara sepihak yang mengakibatkan terjadinya kericuhan di Pabrik Kelapa Sawit karena Sdr. Victor Gunawan mengirimkan orang-orang untuk mengusir dan membuat keributan suasana sekitar pabrik namun Majelis Hakim mendapatkan fakta lain, yakni bahwa Hal ini bertentangan dengan keterangan saksi Raymondo itu sendiri yang mengatakan **bahwa saksi tidak lagi mentransaksikan uang dari PT MMJ ke PT PAL karena mereka sudah berganti manajemen jadi mulai dari Januari 2023 saksi tidak mentransaksikan uang dari rekening PT MMJ lagi, Bahwa dalam pembayaran tersebut yang saksi bayarkan ke PT. PAL sekitar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) per bulan, Bahwa pada bulan Oktober November dan Desember 2022 saksi masih mentransaksikan uang dari PT MMJ, Bahwa uang tersebut saksi transaksikan ke rekening Sdr Roy Candra Saragih dan bukan ke PT PAL karena saksi hanya menjalankan instruksi dari Sdr Roy Chandra Saragih ke mana rekening yang dituju itu yang saksi jalankan**, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mendapat persangkaan bahwa bagaimana mungkin Tergugat (direktur PT MMJ Roy Candra Saragih) dapat membayar Penggugat jika tidak ada perintah kepada saksi Raymundo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dimana ternyata Tergugat telah tidak melaksanakan pembayaran Pabrik Kelapa Sawit sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dan ditandatangani pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 antara Penggugat serta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23 Tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Suherman,S.H.,M.Kn Notaris di Bekasi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi atas Perjanjian jual beli yang perjanjikan Bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil

Halaman 67 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmb



gugatannya dan sebaliknya Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah gagal membuktikan dalil-dalil bantahannya sehingga gugatan penggugat tersebut patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya dan Tergugat tidak dapat mempertahankan dalil bantahannya, maka selanjutnya Majelis Hakim harus mempertimbangkan satu per satu tuntutan Penggugat yang diuraikannya dalam *petitum* Gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 , untuk menyatakan Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi) telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) oleh karena telah dipertimbangkan dalam pokok permasalahan pertama dan Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh hutang Tergugat kepada Penggugat sudah tidak dibayar maka secara mutatis mutandis pertimbangan dalam pokok perkara diambil alih dalam pertimbangan petitum kedua ini dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 yang meminta untuk menyatakan batal, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23 Tanggal 07 Maret 2022 antara Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) dengan Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi) yang dibuat dihadapan Notaris Suherman,S.H.,M.Kn, Notaris di Bekasi menurut Majelis Hakim beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 yang meminta untuk Menyatakan batal, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat Tanggal 17 Juni 2022 antara Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) dengan Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 yang meminta untuk menyatakan Sah dan memiliki Kekuatan Hukum surat pembatalan (pemutusan) sepihak atas Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23 Tanggal 07 Maret 2022 antara Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) dengan Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi) yang dibuat dihadapan Notaris Suherman,S.H.,M.Kn, Notaris di Bekasi, sesuai Surat Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) Nomor 285/PAL-SK/XI/2022 tertanggal 25 April 2022, perihal : Pembatalan Akta Jual Beli No.23 tanggal 7 Maret 2022 oleh karena telah diperjanjikan sebelumnya dan Tergugat dalam perjanjian tersebut telah dinyatakan wanprestasi oleh Hakim maka petitum ini patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 6 yang meminta untuk menyatakan Sah dan Memiliki Kekuatan Hukum surat pembatalan (pemutusan) sepihak atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 17 Juni 2022 antara Penggugat dan Tergugat, sesuai Surat Penggugat (PT. Prosympac AgroLestari) Nomor 293/PAL-SK/XI/2022 tertanggal 04 November 2022, perihal : Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tertanggal 17 Juni 2022 oleh karena telah diperjanjikan sebelumnya terdapat pada pasal 7 perjanjian A quo dan Tergugat dalam perjanjian tersebut telah dinyatakan wanprestasi oleh Hakim baik Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dan ditandatangani pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 antara Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) dan Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi) yang diserahkan kepada BNI maupun yang tidak maka petitum ini patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa petitum angka 7 yang meminta untuk menyatakan Sah dan Memiliki Kekuatan Hukum Surat Pembatalan Kerjasama dan Pengelolaan Pabrik Kelapa Sawit antara Penggugat dan Tergugat, sesuai Surat Penggugat (PT. Prosympac AgroLestari) Nomor 299/PAL-SK/XI/2022 tertanggal 17 November 2022, perihal : Pembatalan Perjanjian Kerjasama Pengoperasian dan Pengelolaan Pabrik Kelapa Sawit Tertanggal 15 Juli 2022 Majelis Hakim berpendapat oleh karena perjanjian kerja sama tersebut timbul karena adanya jual beli yang telah dibatalkan oleh Hakim maka hal tersebut berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 8 yang meminta untuk menyatakan Sah dan Memiliki Kekuatan Hukum Surat Pencabutan Kuasa Tanggal 17 Juni 2022 khusus untuk Surat Kuasa Nomor 294/PAL-VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 oleh karena telah diperjanjikan sebelumnya dalam perjanjian jual beli dan Tergugat dalam perjanjian tersebut telah dinyatakan wanprestasi oleh Hakim maka petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 9 yang meminta untuk dinyatakan segala perbuatan dan tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi) setelah adanya Surat Penggugat (PT. Prosympac AgroLestari) Nomor 285/PAL-SK/XI/2022 tertanggal 25 April 2022, perihal : Pembatalan Akta Jual Beli No.23 tanggal 7 Maret 2022 dan Surat Penggugat (PT. Prosympac AgroLestari) Nomor 293/PAL-SK/XI/2022 tertanggal 04 November 2022, perihal : Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tertanggal 17 Juni 2022 adalah tidak sah dan mempunyai kekuatan hukum, oleh karena petitum tersebut tidak berkaitan langsung dan tidak dijelaskan

Halaman 69 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang bagaimana bentuk atau perbuatannya dengan objek sengketa perkara ini maka petitum tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 10 yang meminta untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi) atau pihak lain yang mendapat hak atau kuasa darinya untuk menghentikan semua kegiatan operasional dan segera mengosongkan Pabrik Kelapa Sawit milik Tergugat (PT. Prosympac Agro Lestari) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 11 yang meminta untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi) atau pihak lain yang mendapat hak atau kuasa darinya untuk menyerahkan Pabrik Kelapa Sawit milik Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) berikut segala sesuatu yang ada diatas dan di areal pabrik termasuk mesin-mesin serta alat pendukung lainnya dalam keadaan aman dan baik, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada azasnya suatu putusan Hakim hanya berlaku terhadap para pihak (*Partijacte*) namun suatu Rumusan "*dengan setiap orang yang mendapat hak dari Tergugat*" hanya berlaku bagi pihak yang berada dalam tanah/rumah sengketa dengan izin Tergugat". Sehingga petitum ini dapat dikabulkan dengan perbaikan sekedar redaksional;

Menimbang, bahwa petitum angka 12 yang meminta untuk menghukum Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi) untuk membayar kerugian materil yang dialami oleh Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari)

Dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa dalam Pasal 1458 KUHPerdara menyebutkan bahwa "jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.", Pasal tersebut menjelaskan bahwa suatu jual beli telah dianggap terjadi antara pihak penjual dan pihak pembeli meskipun barang yang menjadi objek jual beli tersebut belum diserahkan namun para pihak sudah sepakat terhadap barang beserta harganya. Oleh karena itu, calon penjual dan pembeli berkewajiban untuk mentaati substansi dari perjanjian yang telah disepakati bersama;

Menimbang, bahwa KUHPerdara telah mengatur syarat apabila salah satu pihak ingin membatalkan perjanjian yang telah disepakati, hal ini diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan;

Halaman 70 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara para pihak dan saat debitur wanprestasi, kreditur dapat dan memilih di antara kemungkinan tuntutan sebagai akibat dari wanprestasi debitur yang diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdara, yaitu: Pemenuhan perikatan, Pemenuhan perikatan disertai ganti rugi, Ganti kerugian saja, atau Pembatalan perjanjian timbal balik, Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi;

Menimbang, bahwa atas tindakan wanprestasi yang dilakukan Tergugat mengakibatkan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jambi. Hakim memutuskan bahwa Perjanjian Jual beli tersebut telah memenuhi syarat untuk dibatalkan yaitu perjanjian tersebut bersifat timbal balik dan telah terjadinya perbuatan wanprestasi. Oleh sebab itu, Perjanjian tersebut dibatalkan karena wanprestasi oleh Tergugat sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka pihak yang lalai harus memberikan penggantian berupa biaya, kerugian, dan bunga. Akibat atau sanksi wanprestasi ini dimuat dalam Pasal 1239 KUH Perdata yang menerangkan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, penggantian biaya merupakan ganti dari ongkos atau uang yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Kemudian, yang dimaksud dengan penggantian rugi adalah penggantian akan kerugian yang telah ditimbulkan dari kelalaian pihak wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berketetapan petitum angka 12 gugatan Penggugat patut dikabulkan oleh karena Tergugat telah menikmati dan mendapatkan hasil dari pengoperasian yang dilakukan tanpa melaksanakan kewajiban membayar sesuai dengan yang diperjanjikan sampai gugatan diajukan senilai Rp. 11.882.852.475,- (*sebelas milyar delapan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah*) sebagai akumulasi dari rincian sebagai berikut :

1. Tergugat tidak melakukan Pembayaran ke BNI selaku Kreditur Separatis:
 - Cicilan BNI sebesar Rp. 912.994.375,- (*sembilan ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*) yang telah Lewat Jatuh Tempo Pembayaran pada 25/11/2022;

Halaman 71 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cicilan BNI sebesar Rp. 911.992.500,- (sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus ratus rupiah) yang telah Lewat Jatuh Tempo Pembayaran pada 25/12/2022;
 2. Tergugat tidak melakukan Pembayaran cicilan ke Kreditur Konkuren :
 - Cicilan Konkuren sebesar Rp. 305.272.800,- (Tiga Ratus Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah) Yang Telah Lewat Jatuh Tempo Pembayaran pada 29/10/2022;
 - Cicilan Konkuren sebesar Rp. 348.796.400,- (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah) Yang Telah Lewat Jatuh Tempo Pembayaran pada 29/11/2022;
 - Cicilan Konkuren sebesar Rp. 348.796.400,- (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah) Yang Telah Lewat Jatuh Tempo Pembayaran pada 29/12/2022;
 3. Tergugat tidak melakukan Pembayaran cicilan ke Penggugat untuk Periode pembayaran sebagai berikut :
 - Periode Pembayaran Bulan 15 September 2022 masih kurang bayar = Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
 - Periode 20 Oktober 2022 sebesar Rp. 735.000.000,- (*tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah*);
 - Periode 20 November 2022 sebesar Rp. 735.000.000,- (*tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah*);
 - Periode 20 Oktober 2022 sebesar Rp. 735.000.000,- (*tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah*);
 4. Tergugat tidak melakukan Pembayaran Uang Kompensasi Pembayaran dari Operasional Pabrik Kelapa Sawit Milik PT. Prosympac Agro Lestari sebesar Rp. 350.000.000,- (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*);
 5. Adanya kerusakan Alat Pabrik Kelapa Sawit milik PT. Prosympac Agro Lestari yang di taksir sebesar Rp. 6.000.000.000,- (*enam milyar rupiah*) akibat tidak dilakukan pemeliharaan terhitung semenjak mulai dioperasikannya Pabrik Kelapa Sawit oleh Tergugat;
- Menimbang, bahwa petitum angka 13 yang meminta untuk mengukum Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi) untuk mengganti kerugian Immateriil

Halaman 72 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) yang nilainya sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) oleh karena tuntutan tersebut adalah suatu yang tidak dapat diukur secara objektif lagi pula title gugatan adalah Wanprestasi maka petitum ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 14 gugatan Penggugat, mengacu ketentuan Pasal 606 a dan b Rv, pembayaran uang paksa (*dwangsom*) adalah penting untuk memaksa pihak yang dikalahkan supaya melaksanakan Putusan dengan kesadarannya sendiri, oleh karenanya tuntutan pembayaran uang paksa ini dapat dikabulkan dengan merubah besarnya uang paksa besarnya secara pantas (rasio dari besar uang paksa yang dituntutkan), yang benar-benar layak dan/ atau menuntut untuk dikabulkan, yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa petitum angka 15 yang meminta untuk menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan atas seluruh harta benda/barang lainnya baik yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi) oleh karena Majelis Hakim dalam perkara ini tidak pernah meletakkan Sita Jaminan terhadap apapun maka petitum ini ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ke-16 gugatan yang meminta untuk menghukum Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi) atau pihak lain yang mendapat hak atau kuasa darinya untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini sebagaimana dalam pertimbangan Hakim pada petitum angka 11 gugatan Penggugat maka secara mutatis mutandis juga menjadi pertimbangan dalam petitum ini sehingga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa petitum ke-17 gugatan yang meminta untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada upaya hukum, baik banding, kasasi, maupun verzet (*uit voerbaar bij voorrad*), mengacu pada Pasal 191 ayat (1) R.Bg., maupun Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor : 3 Tahun 2000 maupun SEMA Nomor : 4 Tahun 2001, ternyata gugatan Penggugat belum memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 191 ayat (1) R. Bg, dan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung maka petitum ini harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada dipihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, maka dengan demikian petitum gugatan Penggugat

Halaman 73 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmb



yang meminta untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Memperhatikan Pasal 1234, Pasal 1243, Pasal 1239, Pasal 1266, Pasal 1267, Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1457, Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 162 RBg, Pasal 191 ayat (1) R.Bg, pasal 283 RBG, Pasal 332 RV, Pasal 606 a dan b Rv, Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan, Mahkamah Agung, Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menyatakan batal, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23 Tanggal 07 Maret 2022 antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat dihadapan Notaris Suherman,S.H.,M.Kn, Notaris di Bekasi;
4. Menyatakan batal, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat Tanggal 17 Juni 2022 antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menyatakan Sah dan Memiliki Kekuatan Hukum surat pembatalan (pemutusan) sepihak atas Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 23 Tanggal 07 Maret 2022 antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat dihadapan Notaris Suherman,S.H.,M.Kn, Notaris di Bekasi, sebagaimana Surat Penggugat Nomor 285/PAL-SK/XI/2022 tertanggal 25 April 2022, perihal : Pembatalan Akta Jual Beli No.23 tanggal 7 Maret 2022;
6. Menyatakan Sah dan Memiliki Kekuatan Hukum surat pembatalan (pemutusan) sepihak atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 17 Juni 2022 antara Penggugat dan Tergugat, sesuai Surat Penggugat Nomor

Halaman 74 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

293/PAL-SK/XI/2022 tertanggal 04 November 2022, perihal : Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tertanggal 17 Juni 2022;

7. Menyatakan Sah dan Memiliki Kekuatan Hukum Surat Pembatalan Kerjasama dan Pengelolaan Pabrik Kelapa Sawit antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana Surat Penggugat Nomor 299/PAL-SK/XI/2022 tertanggal 17 November 2022, perihal : Pembatalan Perjanjian Kerjasama Pengoperasian dan Pengelolaan Pabrik Kelapa Sawit Tertanggal 15 Juli 2022;

8. Menyatakan Sah dan Memiliki Kekuatan Hukum Surat Pencabutan Kuasa Tanggal 17 Juni 2022 khusus untuk Surat Kuasa Nomor 294/PAL-VII/2022 tanggal 15 Juli 2022;

9. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat atau pihak lain yang mendapat izin dari Tergugat untuk menghentikan semua kegiatan operasional dan segera mengosongkan Pabrik Kelapa Sawit milik Penggugat;

10. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat atau pihak lain yang mendapat izin dari Tergugat untuk menyerahkan Pabrik Kelapa Sawit milik Penggugat berikut segala sesuatu yang ada diatas dan di areal pabrik termasuk mesin-mesin serta alat pendukung lainnya dalam keadaan aman dan baik;

11. Menghukum Tergugat (PT. Mayang Mangurai Jambi) untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat (PT. Prosympac Agro Lestari) senilai Rp11.882.852.475,00 (*sebelas milyar delapan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah*) sebagai akumulasi dari rincian sebagai berikut :

1. Tergugat tidak melakukan Pembayaran ke BNI selaku Kreditur Separatis:

- Cicilan BNI sebesar Rp912.994.375,00 (*sembilan ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*) yang telah Lewat Jatuh Tempo Pembayaran pada 25/11/2022;
- Cicilan BNI sebesar Rp911.992.500,00 (*sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus ratus rupiah*) yang telah Lewat Jatuh Tempo Pembayaran pada 25/12/2022;

Halaman 75 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmb



2. Tergugat tidak melakukan Pembayaran cicilan ke Kreditur Konkuren :

- Cicilan Konkuren sebesar Rp305.272.800,00 (Tiga Ratus Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah) Yang Telah Lewat Jatuh Tempo Pembayaran pada 29/10/2022;
- Cicilan Konkuren sebesar Rp348.796.400,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah) Yang Telah Lewat Jatuh Tempo Pembayaran pada 29/11/2022;
- Cicilan Konkuren sebesar Rp348.796.400,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah) Yang Telah Lewat Jatuh Tempo Pembayaran pada 29/12/2022;

3. Tergugat tidak melakukan Pembayaran cicilan ke Penggugat untuk Periode pembayaran sebagai berikut :

- Periode Pembayaran Bulan 15 September 2022 masih kurang bayar = Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);
- Periode 20 Oktober 2022 sebesar Rp735.000.000,00 (*tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah*);
- Periode 20 November 2022 sebesar Rp735.000.000,00 (*tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah*);
- Periode 20 Oktober 2022 sebesar Rp735.000.000,00 (*tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah*);

4. Tergugat tidak melakukan Pembayaran Uang Kompensasi Pembayaran dari Operasional Pabrik Kelapa Sawit Milik PT. Prosympac Agro Lestari sebesar Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*);

5. Adanya kerusakan Alat Pabrik Kelapa Sawit milik PT. Prosympac Agro Lestari yang di taksir sebesar Rp6.000.000.000,00 (*enam miliar rupiah*) akibat tidak dilakukan pemeliharaan terhitung semenjak mulai dioperasikannya Pabrik Kelapa Sawit oleh Tergugat;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap hari apabila Tergugat Lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Tergugat atau pihak lain yang mendapat izin dari Tergugat atas perbuatan pada objek sengketa untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sejumlah Rp645.000,00 (*enam ratus empat puluh lima ribu rupiah*);
15. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami, Rio Destrado, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Chandra Permana, S.H., M.H., dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmb tanggal 6 Februari 2023, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aristo Mubarak, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat disampaikan melalui sistem informasi elektronik pengadilan;

Hakim Anggota,

Dto

Budi Chandra Permana, S.H., M.H.

Dto

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Hakim Ketua,

Dto

Rio Destrado, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Aristo Mubarak, S.H., M.H.

Halaman 77 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Jmb



Pendaftaran	Rp	30.000,00	
Biaya pemberkasan/ATK	Rp	75.000,00	
Biaya Panggilan	Rp	500.000,00	
PNBP Panggilan ke 1	Rp	20.000,00	
Pemeriksaan Setempat	Rp	-	
PNBP pemeriksaan setempat	Rp	-	
Materai/Penetapan/Pencabutan	Rp	10.000,00	
Redaksi Putusan	Rp	10.000,00	+

JUMLAH Rp 645.000,00
(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)